

**MANAJEMEN KRISIS TATA KELOLA PILWAKOT
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID) 2019*
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

Tesis

Oleh

MAULI KURNIA CAHYANI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**MANAJEMEN KRISIS TATA KELOLA PILWAKOT
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID)* 2019
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**MAULI KURNIA CAHYANI
NPM 1926201021**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

MANAJEMEN KRISIS TATA KELOLA PILWAKOT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

Oleh

MAULI KURNIA CAHYANI

Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara, peserta dan pemilih. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui a) Manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 meliputi bagaimana menghadapi krisis, mengambil keputusan dan melakukan pemantauan krisis b) Strategi khusus KPU Kota Bandar Lampung c) Terobosan program KPU Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Informan penelitian antara lain KPU Propinsi Lampung, KPU Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan akademisi Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Bandar Lampung melakukan manajemen krisis melalui tindakan antisipatif berupa penerapan protokol kesehatan keselamatan, dan pencegahan COVID-19 sesuai ketentuan Pasal 05 dan 06 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2020. Strategi teknis dilakukan dengan pemasangan jaringan *internet* di seluruh kecamatan sebagai dukungan teknologi informasi yang mudah dalam berkomunikasi dan berkoordinasi sesuai dengan kondisi bencana non alam COVID-19. Strategi sosialisasi berbasis kewilayahan oleh penyelenggara *ad hoc* PPK dan PPS memiliki hasil yang lebih efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi bencana non alam COVID-19 karena selain kegiatan sosialisasi kegiatan pemantauan kasus COVID-19 dilakukan bersamaan wilayah kerja PPK dan PPS. Hal tersebut sekaligus menjadi terobosan baru dilaksanakan KPU Kota Bandar Lampung selama penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.

Kata Kunci: Manajemen Krisis, Pilwakot, Bencana non alam, COVID-19.

ABSTRACT

GOVERNANCE CRISIS MANAGEMENT OF BANDAR LAMPUNG MAYOR ELECTION IN 2020 IN NON-NATURAL DISASTER CONDITIONS *OF CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* (Study at KPU (General Election Commission) of Bandar Lampung)

By
MAULI KURNIA CAHYANI

The Simultaneous Regional Head Election in 2020 on condition of non-natural disasters COVID-19 has its own challenges for organizers, participants and voters. The purpose of this research is to find out a) The governance crisis management of Mayor Election of Bandar Lampung in 2020 including how to deal with the crisis, make decisions and monitor the crisis b) The special strategy of KPU Bandar Lampung c) The innovation of KPU program of Bandar Lampung . The type of research is qualitative descriptive with semi-structured interview data collection techniques and documentation. Research informants included the KPU of Lampung Province, KPU of Bandar Lampung, Bawaslu of Bandar Lampung, and Academics from the University of Lampung. The results of research stated that KPU of Bandar Lampung carried out crisis management through anticipatory actions in the form of implementing health, safety and COVID-19 prevention protocols in accordance with the terms of articles 05 and 06 of KPU regulations Number 06 of 2020. The technical strategy is conducted by installing internet networks in all sub-districts as information technology support that is easy to communicate and coordinate according to the conditions of non-natural disasters COVID-19. The regional-based socialization strategy by ad hoc PPK and PPS organizers has more effective results, right on target, and in accordance with COVID-19 non-natural disaster conditions because in addition to socialization activities, monitoring of COVID-19 cases is carried out simultaneously with PPK and PPS work areas. This is a breakthrough that has just been carried out by KPU of Bandar Lampung City during the Bandar Lampung Mayor election in 2020.

Key words: Crisis Management, Mayor Election, Non-natural disasters, COVID-19.

Judul Tesis : **MANAJEMEN KRITIS TATA KELOLA
PILWAKOT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE (COVID) 2019
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Maufi Kurnia Cahyani**

No. Pokok Mahasiswa : **1926021022**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP. 19810620 200604 1 003

Dr. Tabah Maryanah, M.Si.
NIP. 19710604 200312 2 001


**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Arizka Warganegara, Ph.D.**



Penguji Utama : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**

Sekretaris : **Dr. Tabah Maryanah, M.Si.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **19 Oktober 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis Dengan Judul: **“Manajemen Krisis Tata Kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.”** adalah karya tulis saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan,



MAULI KURNIA CAHYANI
NPM.1926021022

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang Pada Tanggal 04 Februari 1980 sebagai anak kedua dari delapan bersaudara oleh pasangan Bapak Tufato AT dan Ibu Sumiati. Jenjang akademis telah ditempuh Penulis melalui pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Tanjung Senang Bandar Lampung Tahun 1985-1991. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 02 Kedaton Bandar Lampung Tahun 1991-1994, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 05 Bandar Lampung Tahun 1995-1997. Selanjutnya Penulis menyelesaikan program Diploma III Hubungan Masyarakat di Universitas Lampung Tahun 1998-2021. Pada bulan Februari Tahun 2009 Penulis diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai staf pelaksana pada subbag hukum. Pada bulan Desember Tahun 2012 atas permohonan Penulis dimutasikan/dialih tugaskan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung ditempatkan di Subbag Hukum KPU Kota Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan program SI (strata 1) jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Bandar Lampung pada Tahun 2015-2018.

PERSEMBAHAN



Karya ini penulis persembahkan untuk
Orang-orang tersayang yang selalu tulus ikhlas
mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis:

Suamiku Sapto Supriono, SE.

Anandaku Dommenniq Bagus Prakoso

Papa Tufato AT dan Ibu Sumiati

Bapak Hi.Selamet (Alm) dan Ibu Hj. Lasiem (Alm)

Kakak dan adik serta keponakan

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Almamaterku Universitas Lampung

MOTTO

**SESUNGGUHNYA BESERTA KESULITAN ADA KEMUDAHAN MAKA
KEPADA TUHAN MU LAH HENDAKNYA KAMU BERHARAP**

(Al-Insirah Ayat 6-8)

SANWACANA

Assalamualaikum wr wb,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT shalawat serta salam turunkan kepada nabi MUHAMMAD SAW yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta kesehatan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan ALLAH SWT serta bantuan dari berbagai pihak juaah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tesis yang berjudul *“Manajemen Krisis Tata Kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19”* tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister ilmu pemerintahan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa hormat setinggi-tingginya dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi M.Ed., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D selaku pembimbing yang senantiasa selalu membimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku pembimbing yang senantiasa membimbing Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D selaku ketua Progam Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi selaku penguji utama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu bermanfaat yang diberikan;
9. KPU RI yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh program Pendidikan Magister (S2) melalui beasiswa Tata Kelola Pemilu kepada penulis dan rekan rekan;
10. Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Bapak Dedy Triyadi, SE., SH, Fery Triatmojo, SAN., MPA. Ika Kartika, S.Hi., M.Pd. Robiul, SH., Hamami, SH yang telah bersedia menjadi informan membantu penulis dalam melengkapi data dan informasi terkait dengan tesis;
11. Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Ibu Dra. Suprihatin, Risma Mauli AZ, M.IP selaku Kasubbag Program dan Data, Septriningsih, M.IP, selaku Kasubbag Hukum, Badarudin Amir, SH.,MH selaku Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Tuyono, SE selaku Kasubbag Umum yang telah membantu penulis untuk melengkapi data penulisan tesis ini;
12. Komisioner KPU Provinsi Bapak Erwan Bustami, dan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Bapak Chandrawansah. M.IP.
13. Suamiku Sapto Supriono yang selalu memberikan doa terbaik dan dukungan semangat moril maupun materi;
14. Papa Tufato AT, ibu Sumiati yang senantiasa tulus ikhlas mendoakan untuk keberhasilan ku, semoga ALLAH SWT memberikan papa dan ibu panjang umur dan kesehatan serta keberkahan dan kemuliaan amin
15. Saudaraku Mas apri, Wiwin, Agung, Dian, Aji, Sapta, Fajar, Oop, Dopan, Keke, Habib, Al, Nisa, Aul, Aufa, Awa,
16. Sahabat mahasiswa MIP angkatan 2019 (TKP, OTDA, dan MIP) TKP Batch 5 Asri, Rety, Dini, Narita, Meli, Mashur, Maksum, Abi, Taufik, Kadek, Fajar, Ulfa, Sidik, Ica, Tyas yang saling membantu dan memberikan semangat;

17. Leasion Oficer (LO) Pasangan Calon Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Fikri, Cik Awang, Yusliardi;
18. Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Fisip Unila Yeri, Febri;
19. Serta seluruh pihak yang terlibat yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti selama proses penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan dari peneliti semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk Lembaga Komisi Pemilihan Umum.

Bandar Lampung, Desember 2022
Peneliti,

MAULI KURNIA CAHYANI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tata Kelola Pemilu	12
2.2. Manajemen Krisis	15
2.3. Manajemen Krisis Tata Kelola Pilwakot Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19	18
2.4. Kerangka Pikir	22
III. METODE PENELITIAN	24
3.1. Tipe Penelitian	24
3.2. Alasan Pemilihan Fokus Penelitian	24
3.3. Jenis Data	25
3.4. Penentuan Informan	27

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6. Teknik Analisis Data.....	32
3.7. Teknik Validasi Data	33
IV. GAMBARAN UMUM PILWAKOT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)	34
4.1. KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	34
4.2. Tahapan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 Sebelum Bencana Non Alam COVID-19.....	40
4.2.1. Tahapan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pilwakot Bandar Lampung.....	40
4.2.2. Tahapan Sosialisasi Pilwakot Bandar Lampung.....	41
4.2.3. Tahapan Seleksi Penyelenggara <i>Ad hoc</i> PPK dan PPS Pilwakot Bandar Lampung.....	42
4.2.4. Tahapan Pendaftaran Pemantau Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	45
4.3. Tahapan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19	47
4.3.1. Tahapan Perubahan Perencanaan Anggaran Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	48
4.3.2. Tahapan Seleksi Penyelenggara <i>Ad hoc</i> PPDP dan KPPS Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	49
4.3.3. Tahapan Sosialisasi Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	50
4.3.4. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	51
4.3.5. Tahapan Pencalonan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	53
4.3.6. Sengketa Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	56
4.3.7. Tahapan Kampanye Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	60
4.3.8. Tahapan Logistik Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 ...	63
4.3.9. Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	65
4.3.10. Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.....	67
4.4. Manajemen Krisis Pilkada Daerah Lain	69
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	70
5.1. Manajemen Krisis Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19	70

5.1.1. Manajemen Krisis Tahapan Penyusunan Anggaran Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	81
5.1.2. Manajemen Krisis Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	84
5.1.3. Manajemen Krisis Tahapan Pencalonan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	90
5.1.4. Manajemen Krisis Tahapan Kampanye Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	95
5.1.5. Manajemen Krisis Tahapan Sosialisasi Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	106
5.1.6. Manajemen Krisis Tahapan Logistik Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	110
5.1.7. Manajemn Krisis Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	116
5.1.8. Manajemen Krisis Tahapan Pasca Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	123
5.2. Strategi Khusus dan Terobosan KPU Kota Bandar Lampung Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	129
5.2.1. Strategi Khusus KPU Kota Bandar Lampung	129
5.2.2. Terobosan KPU Kota Bandar Lampung	133
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	139
6.1. Simpulan	139
6.2. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	141
DAFTAR LAMPIRAN	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar
Halaman

Gambar 1. Tata Kelola Pemilu Sumber: (Sukmajati & Perdana, 2019)	14
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian.....	23
Gambar 3. Diagram Analisis Data Mile dan Huberman	32
Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.....	36
Gambar 5. Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung	36
Gambar 6. Maskot Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Daftar Informan Penelitian.....	29
Tabel 2. Data Kecamatan dan Kelurahan Pilwakot Bandar Lampung.....	35
Tabel 3. Daftar Jumlah Penyelenggara <i>ad hoc</i> Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	37
Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	40
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Calon PPK Kota Bandar Lampung.....	43
Tabel 6. Data Zona Wilayah Tes Tertulis PPS Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	44
Tabel 7. Daftar Pemantau, Lembaga Survey dan Jajak Pendapat Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	45
Tabel 8. APD Bantuan Pemda Kota Bandar Lampung.....	48
Tabel 9. Jumlah TPS dan PPDP Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	49
Tabel 10. Daftar Pemilih Sementara Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	51
Tabel 11. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	52
Tabel 12. Daftar Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusung Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	54
Tabel 13. Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.....	55
Tabel 14. Daftar Kekayaan Calon Walikota Bandar Lampung	56
Tabel 15. Daftar Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	62
Tabel 16. Daftar Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung ..	63
Tabel 17. Kebutuhan Logistik Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	63
Tabel 18. Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	67
Tabel 19. Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.....	67
Tabel 20. Kategori Krisis Tahapan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	80

Tabel 21. Manajemen Krisis Tahapan Penyusunan Anggaran dan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.....	84
Tabel 22. Manajemen Krisis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pilwakot dan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	89
Tabel 23. Manajemen Krisis Tahapan Pencalonan Pilwakot dan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.....	94
Tabel 24. Manajemen Krisis Tahapan Kampanye Pilwakot dan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.....	106
Tabel 25. Manajemen Krisis Tahapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilwakot dan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	110
Tabel 26. Manajemen Krisis Tahapan Logistik Pilwakot Bandar Lampung dan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	116
Tabel 27. Manajemen Krisis Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilwakot Bandar Lampung dan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	123
Tabel 28. Manajemen Krisis Tahapan Penetapan Calon Terlih Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	127

DAFTAR SINGKATAN

APD	:	Alat Pelindung diri
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CAT	:	Computer Assisted Test
COVID-19	:	Coronavirus Disease-19
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DPTB	:	Daftar Pememilihan Tetap Tambahan
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DARING	:	Dalam Jaringan
DISDUK CAPIL	:	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
DKPP	:	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
HPS	:	Hasil Perhitungan Suara.
IT	:	Informasi Dan Teknologi.
IDEA	:	Instituted For Democitory And Electronik Assistence.
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum.
KPPS	:	Kelompok Pemungutan Dan Perhitungan Suara.
LO	:	Liason Officer
LURING	:	Luar Ruangan
LHKPN	:	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
LPSDK	:	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
NEC	:	National Election Comission
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan.
PROKES	:	Protokol Kesehatan
PCR	:	Real Time Polymerales
PPDP	:	Petugas Pemutahiran Data Pemilih
PPL	:	Petugas Pengawas Lapangan
PKM	:	Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PASLON	:	Pasangan Calon
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PKPU	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
PILKADA	:	Pemilihan Kepala Daerah
PILWAKOT	:	Pemilihan Walikota
PEMILU	:	Pemilihan Umum
SIREKAP	:	Sistem Rekapitulasi Elektronik
SIDALIH	:	Sistem Informasi Data Pemilih

SOP	:	Standar Oprasional Prosedur
SDM	:	Sumber Daya Manusia
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara
WFH	:	Work From Home
WFO	:	Work From Office

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ancaman *Corona Virus Disease* atau COVID-19 yang terjadi secara global mengakibatkan banyak negara berada dalam situasi krisis karena kemudahan cara penularannya melalui udara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Oktaviani alam, 2020:1) Situasi krisis ini mendesak Negara untuk menerapkan manajemen krisis (*state crisis menegement*) dengan menerapkan Undang-undang darurat (*matrial law*) sesuai dengan kebutuhannya kedua melakukan mitigasi dan kebijakan untuk mendorong upaya pencegahan (Yanuarti, 2020:1).

Situasi krisis adanya COVID-19 ini membutuhkan *sense of crisis* atau kepekaan terhadap terjadinya krisis oleh pemerintah. *Sense of crisis* tidak hanya berarti kepekaan saja namun juga kewaspadaan, ketergesaan, kesegeraan dalam menghadapi krisis (Soemawisastra,2009:1) krisis COVID-19 yang terjadi di Indonesia bersamaan dengan berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 33 Kota di seluruh wilayah Indonesia mendorong pemerintah untuk segera mengatasi dampak COVID-19 yang mengancam keselamatan warga Negara dan keberlangsungan menyelenggaraan Pilkada.

Respon terhadap kegentingan dampak terhadap COVID-19 oleh pemerintah Indonesia dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam COVID-19 sebagai bencana Nasional. Setelah jumlah pasien COVID-19 per tanggal

10 April 2020 mencapai 3.513 orang dengan pasien sembuh 282 orang dan pasien meninggal 306 (Al-qodariah, 2020:1).

Bencana Nasional non alam COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah melatarbelakangi adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) semua aktifitas masyarakat pekerja dibatasi melalui *work from home*, disektor pendidikan semua sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi melakukan pembelajaran jarak jauh, disektor ekonomi diberlakukan pembatasan jam operasional pasar tradisional, pasar modern, toko-toko dan bisnis retail lainnya sebagai upaya dari mitigasi COVID-19. Mengkampanyekan prilaku 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci tangan).

Dampak adanya krisis COVID-19 merubah tatanan kehidupan politik masyarakat global dalam Pemilu karena pembatasan partisipasi masyarakat di ruang publik sementara Pemilu hadir membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai legalitasnya, tantangan muncul bagi Negara bagaimana Pemilu dikelola saat krisis berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu saat situasi normal. (Naufal Zulfaroh 2020:2).

Beberapa negara tetap melaksanakan Pemilu ditengah pandemi, contohnya Pemilu legislatif di Korea Selatan Komisi Pemilihan Nasional (NEC) melakukan strategi pemilih dapat memilih sebelum hari Pemilu di TPS manapun, memperbolehkan pemungutan suara dari rumah (melalui pos), memberlakukan kode prilaku pemilih dengan memakai masker, diperiksa suhu tubuh, suhu tubuh yang melebihi $37,5^0$ Celcius diarahkan di TPS khusus, menjaga jarak minimal 1 meter, memakai sarung tangan plastik, mensterilkan benda yang dipergunakan secara bersama, membuang sarung tangan pada tempat yang telah disediakan. mensterilkan TPS, membersihkan bilik suara, stampel suara, dan perlengkapan lainnya dengan disinfektan, serta

memastikan TPS memiliki aliran udara yang lancar. serta menambah jumlah petugas di TPS. (Spinelli, 2020:6-7).

Strategi tersebut mendukung keberhasilan NEC dalam penyelenggaraan Pemilu ditengah pandemi COVID-19 Tingkat partisipasi pemilih hampir 66% yang merupakan tingkat partisipasi tertinggi sejak Pemilu tahun 1992 (Spinelli, 2020:8).

Pemilu Presiden di Amerika Serikat dilakukan dengan 3 cara pemberian suara berbeda pada saat pandemi COVID-19 pertama *Early voting* Pemungutan suara dilakukan 1 (satu) bulan sebelum Pemilu resmi dengan *ballot table* penerapan protokol kesehatan dengan alat tulis sekali pakai. Kedua mengirim surat suara (*Mail-in ballot drop box*) Surat suara dikirim melalui pos tanpa harus mendatangi TPS. Ketiga datang langsung ke TPS (Nursalim,2020:1) Pemilu di Bavaria Negara bagian Jerman Pemilu dimasa pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui pos tidak ada pemilih yang datang ke TPS (IDEA,2020:4). Pemilu di Singapura tetap dilakukan secara langsung pemilih datang ke TPS panitia Pemilu memasang stiker jaga jarak di TPS, menyediakan *handsanitizer*, memakai masker, petugas TPS dilengkapi dengan alat pelindung diri. Setelah tiba di TPS mereka menjalani pemeriksaan suhu, yang bersuhu diatas $37,5^0$ *celcius* diminta memberikan suara secara khusus pada pukul 19.00-20.00 malam. Penggunaan *E-Registrasion* sistem untuk meregistrasi pemilih, Melakukan pembersihan TPS minimal setiap setengah jam (Arnani, 2020:3).

Beberapa penyelenggaraan Pemilu dimasa pandemi COVID-19 menjadi acuan bagi negara-negara yang semula melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu termasuk di Indonesia. Hal tersebut menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kembali penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 dimasa pandemi

COVID-19 Rencana ini menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat, sebagian masyarakat menginginkan Pilkada Serentak tahun 2020 ditunda karena COVID-19 membahayakan keselamatan pemilih dan mengancam hasil Pemilu yang tidak demokratis. (Spinelli, 2020:8) hal serupa disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Ormas Islam NU dan Muhammadiyah serta berbagai kelompok masyarakat lainnya. Sementara desakan yang sama disampaikan penelitian perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bahwa berdasarkan data yang terus disampaikan oleh satgas COVID-19 angka orang terinfeksi per hari terus mengalami kenaikan (Prima, 2020:1).

Pandemi menciptakan kekhawatiran pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya yang mengancam penurunan tingkat partisipasi pemilih berdasarkan beberapa lembaga survey diperoleh hasil sebagai berikut 1. Suvey Tiga Roda Konsultan Mei 2020 51.2% dari 1.200 responden menginginkan Pilkada Desember 2020 ditunda sampai dengan pandemi berakhir. 2. Survey Indikator Politik Indonesia (Baharudin Muhtadi) Juli 2020 sebanyak 53,1% responden berpendapat Pilkada Serentak tahun 2020 sebaiknya ditunda lantaran pandemi COVID-19. 3. Survey Litbang Kompas Bulan Juni 2020 sebanyak 64,8% pemilih akan gunakan hak pilihnya (Kurniawan Cahyadi et al., 2021:15) berdasarkan hasil survey tersebut target partisipasi pemilih yang ditetapkan secara Nasional oleh KPU RI sebesar 77,5 % pada Pilkada Serentak tahun 2020 sulit untuk tercapai.

Sementara pemerintah optimis bahwa Pilkada Serentak tahun 2020 dapat menjadi momentum perubahan perilaku masyarakat alasan lainnya tidak ada yang bisa menjamin kondisi COVID-19 berakhir pada tahun 2021, sudah 47 negara melaksanakan Pemilu di tengah pandemi COVID-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah memberikan izin penyelenggaraan Pilkada Serentak (Yuniar, 2020:1).

Respon serta optimisme terhadap dilanjutkannya penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 dimasa pandemi COVID-19 menjadi tantangan penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu untuk dapat melakukan perubahan regulasi tata kelola Pemilu dalam kondisi krisis COVID-19 dengan menerbitkan PKPU Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Desease* (COVID-19) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 33 Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Terkait dengan manajemen krisis tata kelola Pemilu maupun Pilkada saat pandemi COVID-19 dapat dijelaskan dari penelitian terdahulu sebagaimana Penelitian Parina et al. (2021) berjudul Pandemi COVID-19 dan Prilaku Politik Masyarakat; Studi Rawan Konflik Pilkada 2020 juga mendorong digitalisasi penerapan *elektronik voting* (*e-voting*) sehingga Indonesia siap melaksanakan Pemilu yang modern dan tidak terganggu dengan pembatasan mobilisasi saat pandemi COVID-19. Penelitian Anintya et al. (2021) menjelaskan presentase laporan positif COVID-19 yang cenderung rendah setelah berpartisipasi dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2020 sebesar 19 persen artinya tidak ada klaster baru akibat Pilkada tahun 2020.

Penelitian Pemilu disaat terjadi bencana alam membutuhkan perlakuan khusus untuk daerah yang rawan bencana sebagaimana penelitian Riameinda, (2020) di Kabupaten Karo Sumatera Utara merumuskan

konsep tata kelola Pemilu di daerah bencana adalah serangkaian kegiatan pengaturan khusus terhadap penyelenggaraan Pemilu dalam situasi bencana. Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip, nilai, *fase* tahapan dengan cara-cara yang adaptif terhadap bencana.

Regulasi tata kelola Pemilu di daerah bencana harus tepat sasaran secara teknis pelaksanaan. Nuryanti (2015) dalam jurnalnya memberikan gambaran yang sama bahwa tata kelola Pemilu diperlukan dengan tersediannya Undang-Undang kepegiluan, penyelenggara Pemilu, tahapan penyelenggara Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu sebagai petunjuk pelaksanaannya. Manullang (2018) dalam penelitian Pemilu legislatif 2014 di daerah bencana menyarankan adanya regulasi Pemilu yang *responsive* terhadap bencana serta adanya ketentuan hubungan antar *stakeholder* dan lembaga terkait dengan penanganan bencana. Berkaitan dengan regulasi, Siti Nani Aisyah dalam jurnalnya yang berjudul Efektifitas Penerapan Aturan Pilkada Serentak 2020 dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) membahas tentang pengaturan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi bencana non alam pandemi COVID-19 berpendapat bahwa Pilkada Serentak dibuat dengan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Aspek keselamatan dan kesehatan diberlakukan dalam seluruh tahapan dengan pemenuhan prosedur (Aisyah, 2020)

Konsep manajemen tata kelola Pemilu dapat dilihat dari penelitian Silitonga dan Rizkiyansyah (2019) pengertian yang paling sederhana, manajemen tata kelola Pemilu adalah bagaimana aturan-aturan Pemilu

bisa diaplikasikan dan dilaksanakan di lapangan. Manajemen Pemilu hadir untuk memastikan bagaimana regulasi kepiluan tersebut dapat diaplikasikan dan diimplementasikan sehingga demokrasi dapat benar-benar berfungsi dalam praktik.

Jalaludin (2020) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ditengah pandemi COVID-19 memerlukan analisis manajemen krisis. Ahmad (2020) manajemen krisis dibutuhkan agar keberlangsungan organisasi tetap berjalan ditengah ketidak pastian berakhirnya krisis kesehatan COVID-19 membutuhkan respon yang cepat dan tanggap dari para pemimpin di berbagai tingkatan dengan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menekan penularan COVID-19 melalui manajemen krisis penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan melalui gerakan 3 M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan

Manajemen krisis distribusi logistik dimasa pandemi COVID-19 Pilkada di Kota Depok ditengah COVID-19 diteliti oleh Halyubi Et al. (2020) manajemen krisis pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan melakukan pengiriman pada kecamatan yang memiliki tingkat kasus terkonfirmasi dan tingkat kematian akibat COVID-19 yang paling rendah dari data dua bulan terakhir. Dari 11 kecamatan ada 5 Kecamatan yang diprioritaskan karena masuk dalam zona aman atau zona hijau sedangkan 6 kecamatan lainnya dilakukan kemudian.

Penelitian serupa terkait dengan manajemen logistik Vikaliana dan Purnaya (2019) memberikan analisis standar pergudangan pada logistik Pemilu Serentak di Indonesia dalam penelitiannya memberikan saran kepada KPU untuk menggunakan standar minimal pergudangan penyimpanan logistik Pemilu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu.

Tata kelola pemilih dan persiapan logistik Pemilu mendapatkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektifitas Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 Nazir (2018) memberikan gambaran bahwa pengelolaan manajemen penyelenggaraan Pemilu yang baik memberikan nilai positif dan signifikan. Sahat (2014) memberikan deskripsi bagaimana pentingnya pengarsipan Pemilu dalam menunjang Pemilu yang jujur dan adil karena dokumen yang diarsipkan merupakan alat bukti yang sah dan otentik.

Pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada penyelenggaraan Pemilu menjadi fokus penelitian Weriza Et Al. (2018) dalam penelitian terkait budaya kerja PPDP dalam Pemilukada di Kota Padang Panjang harus tetap dilaksanakan dengan maksimal oleh penyelenggara Pilkada 2020 meskipun dalam kondisi terjadinya krisis.

Berbagai penelitian sebelumnya memberikan gambaran bahwa krisis COVID-19 baru pertama terjadi pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada memerlukan manajemen krisis tata kelola Pemilu dengan regulasi khusus sebagai legitimasinya tetap berprinsip pada penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sekaligus menjamin pelaksanaan Pilkada yang aman dari penyebaran COVID-19.

Manajemen krisis tata kelola Pilkada Serentak tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 ini menjadi kajian yang terbaru dalam penelitian ini bagaimana konsep manajemen krisis berkolaborasi dengan manajemen tata kelola Pemilu agar pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 tetap sesuai dengan regulasi yang menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dari krisis COVID-19 dan menghasilkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.

Lokasi penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung yang menjadi salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Pilwakot Bandar Lampung dijadikan lokasi penelitian karena berdasarkan survei yang dilakukan sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan 8 Nopember 2020 di dua Kabupaten Waykanan dan Kota Bandar Lampung tingkat partisipasi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 mengalami penurunan di Kota Bandar Lampung lebih kecil hanya 59.4% dibandingkan dengan Kabupaten Way Kanan 86,8%. Situasi ini disebabkan bencana Non alam COVID-19 yang menempatkan Bandar Lampung sebagai zona merah. (Kurniawan Cahyadi et al.,2021:17) kekhawatiran ini dinilai wajar oleh semua pihak akan munculnya klaster baru penyebaran wabah COVID-19 dalam Pilkada. (Parina et al., 2021:49)

Namun hal berbeda dengan hasil survei terjadi bersumber dari KPU Provinsi Lampung tingkat partisipasi rata-rata di 8 Kabupaten/Kota sebesar 74,31% meningkat 4,77% dari partisipasi pada Pilkada Tahun 2015 sebesar 69,54%. Hal ini patut diapresiasi walaupun belum mencapai target nasional sebesar 77,5% mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Dua daerah dengan tingkat partisipasi mencapai target nasional ada di Kabupaten Pesisir Barat 84,04% dan Kota Metro 85,74% enam daerah lainnya Pesawaran 74,36 %, Way Kanan 74,79 %, Lampung Tengah 70,75 %, Lampung Timur 70,22 %, Lampung Selatan 64,77% dan Kota Bandar Lampung 69,17%. (Hadiyatna,2020:1). Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan jumlah partisipasi pemilih meski dinyatakan sebagai zona merah penyebaran COVID-19.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian bagaimana manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 yang akan mendeskripsikan bagaimana KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pilwakot Bandar Lampung menghadapi krisis, mengambil keputusan serta melakukan pemantauan krisis serta mendeskripsikan tata kelola Pilwakot Bandar Lampung melalui tata cara yang berbeda karena terjadi krisis yang lebih adaktif dan responsif terhadap penyebaran COVID-19 pada tahapan pra Pilwakot, tahapan pelaksanaan Pilwakot serta tahapan pasca Pilwakot secara konfrehensif karena semua tahapan memiliki tingkat resiko penyebaran COVID-19. Bagaimana strategi khusus KPU Kota Bandar Lampung melakukan upaya mitigasi penyebaran COVID-19 pada semua tahapan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 serta terobosan program KPU Kota Bandar Lampung dalam kondisi bencana non alam COVID-19.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* (COVID-19)?
2. Bagaimana strategi khusus yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung pada Pilwakot Tahun 2020 yang diselenggarakan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* (COVID-19)?
3. Apa saja terobosan program KPU Kota Bandar Lampung pada Pilwakot Tahun 2020 yang diselenggarakan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* (COVID-19)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana KPU Kota Bandar Lampung menerapkan manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 melalui pendekatan konsep manajemen krisis pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pasca penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020;
2. Mengetahui serta mendeskripsikan strategi khusus KPU Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* (COVID-19);
3. Mendeskripsikan terobosan program KPU Kota Bandar Lampung pada penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* (COVID-19).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan pemaparan dan pemahaman penerapan manajemen krisis tata kelola Pilwakot Serentak Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada semua tahapan penyelenggaraan Pilwakot Tahun 2020.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan pembelajaran bagi penyelenggara untuk meningkatkan keterampilan dalam memahami, melaksanakan serta menganalisis potensi permasalahan yang dapat mengganggu tahapan Pilwakot. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan menyusun kebijakan strategis dalam kondisi bencana non alam COVID-19 pada masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tata Kelola Pemilu

Tata kelola Pemilu merujuk dari dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Mozaffar dan Schedler dalam (Perdana Et Al,2019:4) mendefinisikan tata kelola Pemilu sebagai “*sebuah kumpulan atas aktifitas aktifitas yang saling terkait satu nama lain yang melibatkan pembuatan aturan dan adjudikasi aturan*” Torres dan Diaz (2015).

Tata kelola Pemilu menurut Surbakti (2016) dalam (Perdana Et Al,2019:3) adalah salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain sistem Pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik. Torres dan Diaz (2015) dalam (Perdana et al., 2019:5) mendefinisikan tata kelola Pemilu sebagai “*sebuah siklus yang berakar didalam desain kebijakan, melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal Pemilu dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas revisi hak asasi manusia.*”

Mozaffar dan Schedler dalam (Perdana Et Al,2019:4) membagi tiga tingkatan dalam tata kelola Pemilu. **Pertama** adalah pembuatan aturan fokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan kepemiluan. Terdapat dua varian pada ditingkatan ini yaitu aturan aturan atas kompetisi Pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan Pemilu, desain surat

suara, pemungutan, penghitungan tabulasi suara, lembaga penyelenggaraan Pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil Pemilu).

Kedua adalah pelaksanaan aturan dimana tata kelola Pemilu fokus pada perorganisasian permainan kepemiluan (pendidikan pemilih, perorganisasian Pemilu, dan pemungutan suara perhitungan dan pelaporan).

Ketiga adalah adjudikasi aturan, dimana tata kelola Pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu (pengajuan kasus, pemrosesan kasus, penetapan hasil Pemilu).

Menurut Surbakti (2016) dalam (Perdana Et Al,2019:9) tata kelola Pemilu memiliki empat fokus kajian, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum Pemilu yaitu pasal-pasal yang mengatur Pemilu dan konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan hukum Pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang mengatur Pemilu.
2. Proses penyelenggaraan Pemilu
3. Badan penyelenggara Pemilu, dan
4. Sistem penegakan hukum dan sengketa Pemilu

Menurut Mada Sukmajati dan Aditya Perdana berpendapat bahwa dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola Pemilu di Indonesia yakni pertama nilai, prinsip dan asas Pemilu hal ini terkait dengan berbagai nilai, prinsip dan asas yang ada dalam tata kelola Pemilu di Indonesia yang merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang juga diterapkan dalam Pemilu di Indonesia.

Kedua sistem Pemilu hal ini terkait dengan sistem Pemilu yang telah dan sedang digunakan di Indonesia, baik di dalam konteks Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, maupun Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Ketiga kelembagaan penyelenggara Pemilu hal ini terkait dengan profil dari lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu,

baik dari dimensi internal, maupun dari dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan).

Keempat tahapan Pemilu hal ini terkait dengan siklus, tahapan, dan jadwal Pemilihan Umum nasional dan lokal (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah). Kelima manajemen kepiluan hal ini terkait dengan administrasi kepiluan, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara Pemilu. Keenam keadilan Pemilu (*electoral justice*) hal ini terkait dengan mekanisme untuk menjamin keadilan Pemilu dan aspek perselisihan atau sengketa, baik bagi peserta Pemilu, maupun bagi pemilih. (Sukmajati & Perdana, 2019).



Gambar 1. Tata Kelola Pemilu

Sumber: (Sukmajati & Perdana, 2019)

Pengertian tata kelola Pemilu dalam aktifitas Pilkada Serentak 2020 merupakan rangkaian aktifitas kepemiluan yang saling berkaitan mulai tahapan pra Pilkada, tahapan penyelenggaraan Pilkada dan tahapan pasca Pilkada yang memiliki aturan-aturan pelaksanaan serta hukuman dan sanksi pelanggaran aturan kepemiluan. Berdasarkan kajian tata kelola Pemilu penelitian ini aktifitas tata kelola penyelenggaraan Pilwalkot Bandar Lampung 2020 meliputi aktifitas tahapan pra Pilwalkot Bandar Lampung diawali dengan penyusunan perencanaan anggaran Pilwalkot yang diajukan KPU Kota Bandar Lampung kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui APBD Pemda Kota Bandar Lampung dan proses seleksi penyelenggara Pilwalkot Tahun 2020.

Aktifitas pada tahapan pelaksanaan Pilwalkot Bandar Lampung 2020 meliputi pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, pencalonan, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penyelenggaraan Pilwalkot Bandar Lampung.

Pada pasca Pilwalkot aktifitas penyelenggaraan Pilwalkot Bandar Lampung Tahun 2020 meliputi penetapan dan pelantikan calon terpilih. Pengawasan semua rangkaian aktifitas Pilwalkot Bandar Lampung 2020 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung sesuai tugas fungsi dan kewenangan dan tingkatannya.

2.2. Manajemen Krisis

Krisis adalah situasi tidak normal yang terjadi diorganisasi, perkumpulan, atau individu dan berakibat pada terganggunya operasional organisasi Mahfudz (2018:15). Krisis bisa saja diramalkan untuk menghindari ancaman dan kerugian, krisis yang tidak terduga dan tidak diramalkan berpotensi menghancurkan, bahaya dan peluang tetapi sekaligus saat penting untuk mengambil keputusan Mahfudz (2018:41) Krisis sebaiknya tidak hanya dianggap sebagai suatu petaka melainkan juga momentum

untuk perbaikan walaupun di dalam krisis terdapat ancaman Nova (2017:65).

Krisis akibat COVID-19 di Indonesia juga terjadi di seluruh dunia mengancam keselamatan masyarakat dunia tidak diprediksi sebelumnya. Berdasarkan dampaknya krisis wabah COVID-19 ini masuk dalam krisis level 3 yang berakibat adanya korban jiwa serta kemungkinan kebangkrutan. Nova (2017:69). Manajemen krisis didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis (*crisis bargaining and negotiation*), membuat keputusan disaat krisis (*crisis decision making*), dan memantau perkembangan krisis (*crisis dynamic*) Nova (2017:113).

Manajemen krisis merupakan konsep yang bisa digunakan sebagai pedoman mendeteksi dini atas kejadian yang tidak terduga. Manajemen krisis menurut Ferry Daud Liando (Perdana Et Al, 2019:355) manajemen krisis adalah antisipatif yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menghadapi situasi yang tidak terduga sebelumnya. Dalam penyelenggaraan Pilkada manajemen krisis mengajarkan bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi krisis dan bagaimana mengambil keputusan pada saat krisis serta melakukan pemantauan terhadap krisis jika keadaan krisis tidak di deteksi secara dini maka krisis dapat mengancam kesiapan penyelenggara Pemilu.

Terjadinya situasi bencana juga dialami oleh KPU menghadapi kondisi bencana atau peristiwa khusus yang tidak terduga membutuhkan keterampilan sendiri baik itu konteks tindakan antisipatif yang dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi agar masalah tidak terjadi dalam menjalankan tahapan program dan kegiatan serta strategi penindakan untuk mengatasi masalah sehingga masalah yang muncul kemudian tidak menimbulkan resiko yang lebih besar. Kedua tindakan tersebut harus dilakukan guna menjamin kepastian hukum pelayanan peserta Pemilu dan pemilih secara adil, meminimalisasi konflik di masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap KPU (Perdana et al., 2019:357).

Strategi penindakan sebagai kepastian hukum dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dilakukan oleh KPU dengan menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam COVID-19 Sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut memberikan tata pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang menjamin kesehatan dan keselamatan bagi seluruh peserta, pemilih dan penyelenggara dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Penerapan terhadap peraturan tersebut juga berfungsi juga sebagai manajemen krisis COVID-19 pada penyelenggaran Pilwakot Bandar Lampung 2020. Tindakan antisipatif lainnya dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dengan pencarian informasi yang relevan dan signifikan tentang penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung dan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung serta para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penanganan krisis, koordinasi dengan penyelenggara tingkat *ad hoc* tingkat kecamatan terkait dengan perkembangan kasus penyebaran COVID-19 di wilayah kerjanya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan krisis COVID-19 sebagai langkah deteksi dini menghadapi krisis.

Kasali (2003) menjelaskan tiga strategi generik yang dapat digunakan untuk menangani krisis, yaitu:

1. **Strategi defensif.** Strategi defensif dilakukan dengan langkah yang dapat ditempuh mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa (*not in action*), dan membentengi diri dengan kuat (*stone walling*).
2. **Strategi adaptif.** Strategi adaptif dengan melakukan beberapa langkah yang lebih luas seperti mengubah kebijakan, modifikasi aspek operasional, kompromi, dan meluruskan citra.
3. **Strategi dinamis.** Strategi yang dilakukan dengan langkah investasi baru,

menjual saham, meluncurkan produk baru, menarik peredaran produk lama, menggandeng kekuasaan, dan melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian publik.

Darling (1994) dalam (Perdana et al., 2019:355) memperkenalkan 3 pola penanganan krisis yakni, sebelum krisis terjadi (*before the crisis*) selama krisis terjadi (*during the crisis*) dan telah terjadi (*after the crisis*) tahapan sebelum krisis merupakan tahapan dimana krisis belum terjadi namun demikian, perlu dilakukan persiapan agar pihak terkait tau apa yg harus dilakukan tindakan yang dilakukan dalam tahap ini menkonsolidasikan dukungan manajemen untuk rencana penangan krisis, mengidentifikasi kelemahan organisasi dan melatih para staf untuk menghadapi krisis.

Tahapan ketika krisis merupakan tahapan yang terjadi ketika krisis sudah terjadi dan mulai melibatkan pihak pihak lain untuk mengatasi krisis yang menimpa sebuah organisasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan ketika KPU berada dalam tahapan ini termasuk melakukan pengamatan latar belakang terhadap krisis yang terjadi, menemukan masalah jangka pendek maupun jangka panjang mengatakan yang sejujurnya kepada pemangku kepentingan yang mengalami dampak dari krisis, menempatkan diri sebagai pihak yang menjadi korban dari krisis dan menunjukkan rasa simpati.

Sedangkan tahapan setelah krisis merupakan tahapan terakhir ketika krisis telah terjadi, KPU bisa melakukan evaluasi atas strategi penanganan krisis yang dilakukan, apakah memang memberikan dampak yang signifikan atau memang perlu pembenahan. KPU dapat memberikan respon kepada semua pihak karena telah berhasil keluar dari krisis, KPU dapat kontrol kembali, dengan pencermatan masalah yang mungkin akan terjadi disuatu hari nanti.

2.3. Manajemen Krisis Tata Kelola Pilwakot Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19

Manajemen krisis tata kelola Pilwakot dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan antisipatif khusus dalam menghadapi krisis, mengambil keputusan disaat krisis dan melakukan pemantauan terhadap krisis COVID-19 dalam rangkaian penyelenggaraan tahapan pra Pilwakot, tahapan penyelenggraan Pilwakot, tahapan pasca Pilwakot dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Tahapan dan jadwal Pilwakot merupakan bagian dari dimensi tata kelola Pemilu berguna untuk mengontrol semua aktifitas dan kegiatan Pilwakot berlangsung.

Respon KPU di sejumlah daerah dalam menghadapi kondisi bencana sangat variatif sebagian tidak tau bagaimana menghadapi dan menyelesaikannya sebagian lain takut untuk mengambil resiko lainnya tidak bisa bertindak dengan cepat dan tepat sebelum mendapat petunjuk KPU RI sementara penyelesaian harus dilakukan secara cepat karena waktu dan tahapan penyelenggaraan terus berjalan.

Terjadinya bencana non alam COVID-19 membutuhkan perlakuan khusus sebagaimana konsep tata kelola Pemilu pada daerah bencana yang dituliskan oleh Dumasari Remaida Subakti (2020) di Kabupaten Karo Sumatra Utara bahwa kegiatan pengaturan secara khusus diperlukan dalam situasi bencana kondisi darurat atau peristiwa khusus yang tidak terduga dibutuhkan tindakan antisipatif agar malasah tidak terjadi pada tahapan program dan jadwal kegiatan Pemilu serta penindakan mengatasi masalah sehingga masalah yang muncul tidak menimbulkan resiko yang lebih besar.

Pelaksanaan Pilkada dengan perlakuan khusus melalui analisis manajemen krisis dalam kondisi bencana non alam COVID-19 juga dilakukan dalam penelitian Jalaludin (2020) memerlukan tindakan antisipatif dimana semua tindakan ini harus menjamin kepastian hukum, pelayanan peserta Pemilu dan pemilih secara adil, meminimalisasi konflik di masyarakat dan mempertahankan kepercayaan publik kepada KPU.

Tindakan pencegahan dalam kondisi krisis COVID-19 dalam penelitian Ahmad (2020) melalui manajemen krisis penyelenggaraan

Pilkada dengan protokol kesehatan melalui gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan.

Manajemen krisis pendistribusian logistik dimasa pandemi COVID-19 Pilkada di Kota Depok dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dari hasil penelitian Halyubi Et al.,(2020) dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan melakukan pengiriman pada Kecamatan dengan kasus terkonfirmasi dan tingkat kematian akibat COVID-19 yang paling rendah dari data dua bulan terakhir. Dari 11 Kecamatan ada 5 Kecamatan yang diprioritaskan pengiriman logistiknya karena masuk dalam zona aman atau zona hijau sedangkan 6 kecamatan lainnya dilakukan kemudian.

Penyelenggaraan Pilkada dalam kondisi bencana non alam COVID-19 menjadi ancaman baru dari sejumlah ancaman sering dihadapi penyelenggara Pemilu. Seperti ancaman lingkungan internal penyelenggara, ancaman terjadi berbagai gangguan teknis seperti gangguan internet, ancaman terjadinya bencana alam, ancaman lingkungan eksternal, ancaman regulasi yang tidak mendukung. Kelemahan regulasi menjadi salah satu masalah penyelenggara saat ini, tidak semua norma yang terkandung dalam regulasi kepemiluan dapat mengatasi fakta-fakta dilapangan. Sehingga ketika fakta itu muncul maka penyelenggara mengalami kesulitan mengeksekusi. Permasalahan lainnya adalah terjadinya tumpang tindih norma antar pasal serta tidak saling bersinergi antar regulasi.(Perdana et al., 2019:351)

Menghadapi berbagai acaman tersebut KPU dapat mendeteksi secara dini dan menganalisis gejala-gejala yang berpotensi mengancam tahapan, program dan kegiatan Pemilu. Dasar yang bisa digunakan dalam menganalisis adalah pertama belajar dari kegagalan atau keberhasilan penyelenggara Pemilu di daerah yang lain dalam mengatasi situasi tertentu, penguasaan kondisi geografi daerah, mempelajari siklus cuaca di daerah, menguasai informasi tentang dinamika politik nasional maupun lokal dalam memahami karakteristik masyarakat lokal dengan mengkaitkannya dengan bakal calon. Langkah antisipasif lainnya adalah menganalisis pasal demi pasal yang rawan

didalam Undang-Undang Pemilu yang berpotensi melahirkan masalah serta menganalisis ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia.

Kedua, dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu, KPU membentuk peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas teknis, administratif dan oprasional. Memperhatikan karakteristik atau keadaan khusus suatu daerah. Dengan demikian terdapat tuntutan bagi KPU di daerah untuk menciptakan terobosan atau strategi khusus sepanjang tidak menyimpang dari kebijakan yang telah dibuat oleh KPU RI.

Ketiga, penting bagi KPU untuk menyusun strategi cadangan, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan sebelumnya, telah terdeteksi berdasarkan pengalaman pada pemilihan di daerah atau pengalaman yang pernah terjadi di daerah lain.

Keterampilan khusus para penyelenggara dalam medeteksi dini akan munculnya kondisi khusus dalam penyelenggaraan Pilkada dilakukan saat proses seleksi penyelenggara Pilkada minimal anggota KPU terpilih memiliki pengalaman panjang dalam berorganisasi tentu sangat membantu dalam merumuskan langkah-langkah antisipatif. Memiliki kemampuan yang bersumber dari pengalaman sebagai penyelenggara. Memiliki kemampuan penyelenggara dalam penguasaan regulasi kepemiluan dan aturan lain yang terkait dengan regulasi kepemiluan. Kecakapan KPU dalam berkomunikasi.

Penelitian ini peneliti memaparkan manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung melalui implementasi Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2020 beserta perubahannya yang berfungsi juga sebagai manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana non alam COVID-19 yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung pada keseluruhan pelaksanaan Pilwakot Bandar Lampung.

Dalam Peraturan KPU tersebut mencantumkan perlakuan khusus sebagai tindakan antisipatif terhadap semua tahapan pelaksanaan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19


sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 05 PKPU Nomor 06 Tahun 2020 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta dan pemilih dengan pemenuhan prosedur 1. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Secara berkala dilakukan *rapid* tes kepada penyelenggara PPK, PPS. 3. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker bagi penyelenggara yang sedang bertugas. 4. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai. 5. Pengecekan suhu tubuh. 6. Pengaturan menjaga jarak. 7. Larangan untuk berkerumun. 8. Pembatasan jumlah peserta dalam semua kegiatan Pilkada 9. Membersihkan ruangan secara berkala dengan disinfektan 10. Pengecekan suhu tubuh bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan. 11. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan bencana non alam COVID-19. 12. Melibatkan satgas COVID-19 di daerah masing-masing.

Penelitian ini juga akan memaparkan strategi dan terobosan program KPU Kota Bandar Lampung selama penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana COVID-19 yang tidak hanya menjadi acaman namun juga tantangan bagi penyelenggara.

2.4. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Dengan mengkolaborasi konsep manajemen krisis bagaimana menghadapi krisis, mengambil keputusan saat krisis, serta pemantauan perkembangan krisis dalam pelaksanaan tahapan Pilwakot Bandar Lampung mulai tahapan pra Pilwakot yang meliputi tahapan perencanaan dan restrukturisasi anggaran, Seleksi penyelenggara Ad hoc. Tahapan penyelenggaraan Pilwakot yang meliputi tahapan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, pencalonan, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan pasca Pilwakot yang meliputi penetapan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Serta mendeskripsikan strategi khusus dan terobosan program dari penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung dimasa pandemi COVID-19

untuk menjelaskan hal tersebut kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif tujuannya adalah menggambarkan, mendeskripsikan, berbagai situasi dan kondisi yang terjadi pada penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 Bungin (2011:68) penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih untuk memahami realitas sosial yang dipahami oleh aktor-aktor pelakunya melalui pandangan-pandangannya atau interpretasinya serta tindakan-tindakannya Afrizal (2015:36) pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi informasi dan data penelitian dari informan sekaligus aktor atau pelaku yang terlibat langsung pada penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.

Menurut Yusuf (2017:63) penelitian kualitatif adalah mengungkapkan suatu keadaan maupun objek konteknya menemukan makna atau pemahaman mendalam mengenai suatu masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif memusatkan pemecahan masalah pada masa sekarang selain itu mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat.

3.2. Alasan Pemilihan Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif Sugiyono (2014:207). Fokus penelitian ini bagaimana manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Melalui tiga aspek pertama tatacara menghadapi krisis, kedua membuat

keputusan disaat krisis serta melakukan pemantauan terhadap krisis sebagaimana manajemen krisis menurut (Nova, 2017:113).

Selanjutnya strategi khusus yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 untuk melaksanakan tahapan Pilwakot dalam kondisi bencana non alam COVID-19.. Strategi dalam menghadapi situasi krisis menurut (Kasali, 2003) dapat dilakukan dengan cara *Strategi defensif* yang cenderung tidak melakukan keputusan strategis, *Strategi adaptif* dengan melakukan tindakan penyesuaian, *Strategi dinamis* dengan melakukan tindakan perubahan penting. Dalam penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung strategi khusus KPU Kota Bandar Lampung dijelaskan melalui keputusan yang dilakukan dalam situasi bencana non alam yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada, Peraturan KPU, Surat Edaran Sekjen KPU RI namun strategi tersebut memiliki kontribusi positif dan adaptif terhadap krisis.

Penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana non alam tidak hanya memberikan tantangan bagi penyelenggara namun mendorong meningkatkan kreatifitas penyelenggara untuk menciptakan terobosan program yang mendukung keberhasilan KPU Kota Bandar Lampung pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020. Pada penelitian ini terobosan berupa ide, gagasan yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dapat memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak meskipun dalam kondisi krisis.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan pengamatan langsung di lapangan (Sugiyono, 2016:308) Data primer penelitian ini hasil wawancara mendalam dengan teknik wawancara terbuka atau semi

terstruktur kepada informan yang berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, perbuatan-perbuatan serta tindakan (Afrizal,2015:18).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung berupa informasi tahapan penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 yaitu:

- 1) Tahapan perencanaan anggaran Pilwakot
- 2) Tahapan seleksi penyelenggara *ad hoc* PPK, PPS, KPPS serta PPDP
- 3) Tahapan pemutahiran data pemilih
- 4) Tahapan pencalonan
- 5) Tahapan kampanye
- 6) Tahapan sosialisasi
- 7) Tahapan logistik
- 8) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara
- 9) Tahapan hasil rekap pitulasi penghitungan suara
- 10) Tahapan penetapan calon terpilih.

2. Data Sekunder

Data sekunder data pendukung yang melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer Sugiyono (2016:308). Data sekunder penelitian ini bersumber dari buku-buku referensi penelitian tentang manajemen krisis, tata kelola Pemilu dan Pilkada, dokumentasi resmi KPU Kota Bandar Lampung berupa data pelaksanaan tahapan Pilwakot Bandar Lampung seperti jumlah penyelenggara *ad hoc*, Jumlah anggaran, Jumlah calon peserta, Jumlah daftar pemilih tetap, Kegiatan sosialisasi, Kegiatan kampanye, Kegiatan logistik, Hasil penghitungan suara, Sengketa Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020. Jurnal penelitian sebelumnya serta informasi *online* yang melengkapi penelitian.

3.4. Penentuan Informan

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan informan tersebut berdasarkan pada aspek pengetahuan sumber informasi yang paling tahu tentang informasi yang diharapkan dalam penelitian, Informan tersebut memiliki kekuasaan dan kewenangan tertentu yang akan memudahkan peneliti mendapatkan informasi dari objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti. Dengan kata lain, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Teknik *purposive sampling* dengan kriteria informan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menentukan informan penelitian yang memahami serta memiliki informasi yang sangat relevan dengan penelitian sehingga memiliki tingkat validitas dan realibilitas yang tinggi.

Kriteris informan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Informan tersebut pengalmbil kebijakan, penanggungjawab pelaksana dan penyelenggaraan Pilwakot Kota Bandar Lampung.
- 2) Informan tersebut merupakan pengawas dan atau pemantau Pilwakot Kota Bandar Lampung.
- 3) Informan tersebut merupakan intansi terkait dan atau pengamat politik Pilwakot Bandar Lampung.

Kriteria informan penelitian dikatagorikan dalam tiga katagori sumber yang dalam analisis data melalui triangulasi sumber. Sumber informan pertama dari penyelenggara Ketua KPU Provinsi Lampung, Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Sekretaris dan Kasubbag KPU Kota Bandar Lampung, penyelenggara tingkat *ad hoc* PPK Pilwakot Kota Bandar Lampung.

Kedua sumber kedua pengawas Pilwakot Bandar Lampung yaitu Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dan/atau pemantau. Ketiga sumber dari pihak terkait seperti Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kepala PPKAD Kota Bandar Lampung, Perwakilan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung, LO Partai Politik pengusung pasangan calon, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung dan akademisi.

Informasi serta data yang diperoleh dari informan penelitian dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Komisioner KPU Provinsi, KPU Kota Bandar Lampung, Sekretris dan Kasubbag KPU Kota Bandar Lampung, serta penyelenggara *ad hoc* memiliki informasi tentang implementasi PKPU Nomor 06 tahun 2020 serta perubahannya yang meliputi tindakan antisipatif yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung sebagai pelaksanaan manajemen krisis tata kelola Pilwakot Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan serta pasca Pilwakot Bandar Lampung.
- b. Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Pemantau Pilwakot Bandar Lampung memiliki informasi tentang pengawasan tahapan tahapan penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Informasi terkait bagaimana upaya yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengelolaan manajemen krisis berupa tindakan pencegahan pengendalian COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu penyelenggara maupun peserta yang berpotensi menyebabkan permasalahan selama penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.
- c. Intansi terkait penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung yang meliputi pihak diluar penyelenggara yang terlibat secara langsung pada tahapan Pilwakot Bandar Lampung sebagai *stakeholder*. Serta pandangan akademisi sebagai sumber informasi penelitian. Berikut daftar nama informan penelitian.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan Informan	Nama Informan	Alasan
1	Ketua KPU Provinsi Lampung	Erwan Bustami	Pengambil kebijakan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Lampung.
2	Komisioner KPU Kota Bandar Lampung	Dedy Triyadi Hamami Robiul Feri Triatmojo Ika Kartika	Penanggungjawab terhadap tahapan penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung
3	Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	Suprihatin	Penanggungjawab Pelaksanaan Tahapan Pilwakot Bandar Lampung
4	Kasubbag Umum	Tuyono	Pelaksana logistik Pilwakot Bandar Lampung
5	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Candrawansah	Pengawas Pilwakotota Bandar Lampung
6	Perwakilan LO Partai Politik Pengusung Paslon	Raden Cik Awang (LO Paslon nomor urut 1) Ali Fikri (LO Paslon Nomor urut 2) Yuslisardi (LO Paslon nomor urut 3)	Perwakilan LO Partai politik peserta Pilwakot Bandar Lampung
7	Pemilih	Fitra Dharma	Pemilih
8	Akademisi Unila	Yusdianto	Dosen Fakultas Hukum Unila
9	PPK kedaton	Wulandari	Ketua PPK Kedaton
	Total	15 Informan	

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik cara mendapatkan data disesuaikan dengan jenis penelitiannya Afrizal (2015:133) pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam tidak terstruktur dan studi dokumen lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*)

Wawancara tidak terstruktur untuk mendalami informasi dari informan dari pertanyaan penelitian Afrizal (2015:136). Data wawancara dijelaskan sebagai berikut:

- a) Wawancara informan penyelenggara Pilwakot Bandar Lampung dilakukan kepada Komisioner KPU Provinsi, KPU Kota Bandar Lampung, Sekretaris dan Kasubbag KPU Kota Bandar Lampung, serta penyelenggara *ad hoc* memiliki informasi dan implementasi regulasi tahapan Pilwakot Bandar Lampung serta bagaimana manajemen krisis tata kelola Pilwakot dalam kondisi bencana non alam COVID-19 bagaimana menghadapi krisis, pengambilan keputusan serta pemantauan krisis mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan serta pasca Pilwakot.
- b) Wawancara informan pengawas Pilwakot Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki informasi tentang pengawasan terhadap proses semua tahapan pelaksanaan Pilwakot Bandar Lampung dan prosedur protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung.
- c) Wawancara informan Intansi terkait Pilwakot Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi yang mendukung tahapan penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Wawancara akademisi dilakukan untuk mendapatkan persepsi atau pandangan dari para ahli terkait dengan regulasi tahapan Pilwakot Bandar Lampung dan kondisi bencana non alam COVID-19.


2. Dokumen

Studi dokumen pendukung penelitian dilapangan bersumber dari dokumen resmi berupa surat keputusan, surat edaran, pengumuman, foto, gambar, KPU Kota Bandar Lampung pada semua tahapan Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020. sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian Miles dan Huberman (1992) dalam (Afrizal, 2015:178) dengan tiga tahapan yaitu pertama *Data condensation*, yaitu kegiatan menyeleksi data skunder dan data primer penelitian. kedua *Data display*, yaitu menyajikan atau menampilkan data yang diperoleh lebih ringkas dan sistematis ketiga *Drawing and verifying conclusion*, yaitu verifikasi data untuk pengambilan kesimpulan yang tepat dan jelas.

Analisis Data Mile dan Huberman



Gambar 3. Diagram Analisis Data Mile dan Huberman

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Data primer berupa transkrip wawancara dengan informan dengan memilih dan memastikan bahwa hanya percakapan ataupun tanggapan fokus penelitian. sebagai bahan analisis data. Transkrip wawancara diolah ringkas sehingga mudah dipahami.
2. Data sekunder hasil dari studi dokumen dikumpulkan untuk kemudian disortir berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - 1) Kategori Undang-Undang dan PKPU, Surat Edaran KPU RI sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung dalam kerangka normatif;
 - 2) Kategori dokumentasi resmi KPU Kota Bandar Lampung berupa

jumlah anggaran, daftar pemilih tetap, jumlah pasangan calon, jumlah kebutuhan logistik, rekapitulasi perolehan suara calon, tingkat partisipasi masyarakat serta dokumentasi visual gambar dan foto-foto kegiatan pelaksanaan Pilwakot Kota Bandar Lampung.

- 3) Data dikumpulkan, disajikan secara runtut sesuai tahapan pelaksanaan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020. Penyajian data penelitian ini akan digambarkan juga hasil dari wawancara peneliti dari berbagai informan.
- 4) Tahap akhir peneliti melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali data-data tersebut dengan melakukan perbandingan data dan hasil wawancara untuk proses analisis data dan menarik kesimpulan hasil penelitian.

3.7. Teknik Validasi Data

Validasi data menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti Afrizal (2015:167). Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini haruslah tepat dan valid Creswell (2009:190). Teknik validasi data penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data melalui 3 (tiga) kelompok sumber dengan perspektif yang berbeda untuk memahami fenomena yang terjadi dari sudut pandang yang berbeda.

Triangulasi sumber penelitian pertama penyelenggara Pilwakot Bandar Lampung kedua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Intansi terkait dan ketiga akademisi triangulasi sumber memberikan data, bukti dan pandangan pelaksanaan tahapan Pilwakot Bandar Lampung sesuai dengan peran dan fungsinya dalam proses penulisan kesimpulan penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM PILWAKOT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

4.1. KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri muncul setelah adanya perubahan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E bab VII B menjadi dasar KPU sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu. Sejak dibentuk Tahun 2003 KPU Bandar Lampung turut andil dalam setiap perjalanan penyelenggaraan Pemilu Nasional maupun Pemilu ditingkat Provinsi Lampung. Tahun 2020 KPU Kota Bandar Lampung menyelenggarakan Pilwakot Bandar Lampung periode 2020-2025 bersamaan dengan 227 Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilwakot di seluruh wilayah Indonesia.

Visi KPU Kota Bandar Lampung dalam rencana strategis Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang Jurdil dan bermartabat merupakan komitmen KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penjabaran visi tersebut diwujudkan dalam misi KPU Kota Bandar Lampung pertama membangun Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional, kedua menyelenggarakan Pemilu yang Luber dan Jurdil, ketiga meningkatkan pelayanan Pemilu efektif, efisien, adil, Keempat menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, kelima meningkatkan kesadaran politik masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita Pemilu yang demokratis.

Wilayah kerja KPU Kota Bandar Lampung meliputi 20 Kecamatan 126 Kelurahan, domisili kantor KPU Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Pulau Sebesi Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Berikut data kecamatan dan kelurahan dalam Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020.


Tabel 2. Data Kecamatan dan Kelurahan Pilwakot Bandar Lampung

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN
1	2	3
1	BUMI WARAS	5
2	ENGGAL	6
3	KEDAMAIAN	7
4	KEDATON	7
5	KEMILING	10
6	LABUHAN RATU	6
7	LANGKAPURA	5
8	PANJANG	8
9	RAJABASA	7
10	SUKABUMI	7
11	SUKARAME	6
12	TANJUNG KARANG BARAT	7
13	TANJUNG KARANG PUSAT	7
14	TANJUNG KARANG TIMUR	5
15	TANJUNG SENANG	6
16	TELUK BETUNG BARAT	5
17	TELUK BETUNG SELATAN	6
18	TELUK BETUNG TIMUR	6
19	TELUK BETUNG UTARA	6
20	WAY HALIM	6

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 2(dua) unsur yaitu Komisioner KPU yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota unsur kesekretariatan dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris KPU Kota Bandar Lampung. Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu dan sekretariat melaksanakan tugas terkait dengan administrasi Pemilu.


Jumlah sumber daya manusia (SDM) KPU Kota Bandar Lampung berjumlah 27 orang dengan rincian 17 orang pegawai organik, 04 orang tenaga kontrak, 05 orang komisioner KPU Kota Bandar Lampung berikut struktur organisasi sekretariat KPU Kota Bandar Lampung



Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung

Struktur organisasi sekretariat dipimpin oleh 1(satu) orang Sekretaris Suprihatin yang membawahi empat kasubbag pertama kasubbag keuangan dan logistik Tuyono, kedua kasubbag teknis penyelenggaraan Badarudin Amir, ketiga kasubbag program dan data Risma Mauli serta kasubbag hukum Septriningsih masing-masing Kasubbag membawahi beberapa orang staf memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung.



Gambar 5. Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung

Struktur organisasi KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari komisioner KPU Kabupaten/Kota berjumlah 05 orang yang memiliki tanggungjawab terhadap 5 divisi 1. Divisi umum, logistik dan rumah tangga Dedy Triadi 2. Divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih parmas dan SDM Hamami 3. Divisi hukum dan pengawasan Robiul 4. Divisi perencanaan data dan informasi Ika Kartika 5. Divisi teknis Penyelenggara Fery Tratmojo.

Jumlah Penyelenggara *ad hoc* terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 160 orang Panitia Pemilihan Kelurahan (PPS) 756 orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 15.300 orang, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 1.700 orang operator Sidalih Kecamatan 20 orang relawan demokrasi 20 orang, tenaga kontrak 10 orang total 17.996 orang penyelenggara *ad hoc* KPU Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah Penyelenggara *ad hoc* Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

NO	Penyelenggara <i>ad hoc</i>	Jumlah
1	PPK dan Sekretariat PPK	160
2	PPS dan Sekretariat PPS	756
3	KPPS	15.300
4	PPDP	1.700
5	Tenaga Kontrak	10
6	Operator Sidalih Kecamatan	20
7	Relawan Demokrasi	20
Jumlah		17.966

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Maskot dan jingle Pilwakot Bandar Lampung dihasilkan dari lomba terbuka yang dilaksanakan 14 November 2019 yang dimenangkan Vitman Surya Rizal asal Sukarame Bandar Lampung dengan judul *jingle Yu Payu Kidah*, dan maskot Ikhsan Dwiono peserta dari Semarang, Jawa Tengah. Filosofi maskot berdasarkan penjelasan pencipta maskot adalah sebagai berikut.

Maskot Pilwakot Bandar Lampung



Gambar 6. Maskot Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020
 Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

- 1) **Gestur Tangan Kanan Memegang Paku Pencoblos**
 Simbol ajakan kepada masyarakat berpartisipasi menggunakan hak pilih sekaligus mengingatkan pemilih bahwa Pilwakot Bandar Lampung dilaksanakan pada 23 September Tahun 2020.
- 2) **Senyum Maskot**
 Menggambarkan kegembiraan seluruh warga menyambut pelaksanaan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.
- 3) **Surat Suara Berbentuk Segi Empat**
 Menggambarkan empat pilar bangsa Indonesia sebagai NKRI Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) **Pita Merah dan Putih**
 Simbol nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) **Tangan Kiri Memegang Surat Suara**
 Simbol memilih pemimpin atas dasar pilihan hati, tanpa paksaan, dan bebas *money politic*.

- 6) **Logo KPU**
Mengandung makna bahwa KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara resmi Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.
- 7) **Lima Kancing Baju (1)**
Menggambarkan lima sila Pancasila. Pilwakot Bandar Lampung 2020 merupakan cerminan pelaksanaan demokrasi sila ke-4 dari Pancasila.
- 8) **Logo KPU Melayani**
Simbol komitmen total KPU Kota Bandar Lampung melakukan pelayanan publik dalam pelaksanaan Pilkwakot Bandar Lampung Tahun 2020.
- 9) **Logo Tipografi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020**
Menunjukkan makna verbal, dengan font hitam tebal melambangkan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 memegang teguh prinsip demokrasi dan asas Pemilu (Luber Jurdil, Berintegritas, dan Bermartabat).
- 10) **Kotak Suara dengan Logo KPU**
Simbol pelaksanaan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 secara demokratis.
- 11) **Lima Kancing Baju**
Melambangkan lima elemen penting pelaksanaan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 yang berintegritas, bermartabat yaitu penyelenggara, peserta, pemerintah, masyarakat, dan media massa.
- 12) **Balon Teks Oranye dengan Teks “Ayo Memilih untuk Bandar Lampung”**
Simbol motivasi kepada warga Kota Bandar Lampung menggunakan hak pilih dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.
- 13) **Sisi Gerbang Kiri dan Kanan yang Simetris**
Melambangkan KPU Kota Bandar Lampung bersikap adil, netral, seimbang, dan tidak memihak pada penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.
- 14) **Motif Tenun Khas Bandar Lampung**

Menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila sudah berakar tradisi dalam masyarakat Kota Bandar Lampung.

15) Siger Menghadap ke Atas

Melambungkan pemimpin yang berkualitas yang dihasilkan dari Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.

4.2. Tahapan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 Sebelum Bencana Non Alam COVID-19

Tahapan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 terbagi dalam dua tahapan yaitu tahapan Pilwakot Bandar Lampung sebelum terjadi bencana non alam COVID-19 Tahun 2019 dan tahapan pelaksanaan Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Berikut pelaksanaan tahapan Pilwakot Bandar Lampung sebelum terjadi bencana non alam COVID-19.

4.2.1. Tahapan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pilwakot Bandar Lampung

Pengajuan anggaran Pilwakot Tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sesuai dengan kebutuhan sebesar 47 Milyar, setelah beberapa perubahan akhirnya ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan KPU Kota Bandar Lampung sebesar RP 39.000.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Milyar) dengan perincian anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.948.244.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) Tahun 2020 sebesar Rp. 38.051.756.000 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) dengan perincian tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I	HONORARIUM	20.085.215.000
	Honor Pengelola Keuangan	11.760.000
	Honor Pokja ULP	22.800.000
	Honor Sekretariat Kelompok Kerja	1.587.200.000

	Honor tenaga Pendukung Sekretariat KPU Kota	293.400.000
	Honor Tenaga Operator Komputer	470.255.000
	Honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	2.403.000.000
	Honor Panitia Pemungutan Suara (PPS)	6.652.800.000
	Honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	7.254.000.000
	Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	1.360.000.000
	Honor Relawan Demokrasi	30.000.000
II	PEMBELIAN BARANG DAN JASA	17.966.541.000
	Perencanaan Program dan Anggaran	10.062.500
	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	62.114.000
	Sosialisasi	1.890.720.500
	Pembentukan PPK, PPS, KPPS DAN PPDP	511.177.000
	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	1.620.329.500
	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	835.587.000
	Pencalonan	404.510.000
	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	1.932.882.428
	Laporan Audit Dana Kampanye	215.325.000
	Proses Perhitungan	186.295.000
	Advokasi Hukum	292.750.000
	Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	1.779.047.900
	Pelatihan/Bimbingan Teknis Dengan PPK/PPS/PPDP dan KPPS	1.004.053.000
	Rapat Kerja dan Supervisi	415.778.000
	Perjalanan dinas	785.746.873
	Evaluasi dan pelaporan	225.480.000
	Pemeliharaan	36.390.000
	Bahan Bakar Minyak kendaraan roda 4 dan roda 2	150.040.000
	Pelayanan administrasi perkantoran	4.567.810.000
	Sewa kendaraan roda 4, roda 2/kendaraan lainnya	64.350.000
	Pengelolaan logistik Pemilihan	415.192.300
	Belanja modal peralatan dan mesin	286.250.000
	Santunan kecelakaan kerja Badan Penyelenggara <i>Ad hoc</i>	274.650.000
	JUMLAH A + B	38.051.756.000

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

4.2.2. Tahapan Sosialisasi Pilwakot Bandar Lampung

Berdasarkan peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan

Wakil Walikota Tahun 2020. Beberapa kegiatan sosialisasi telah dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung di Tahun 2019 antara lain melakukan *roadshow* ke kantor media cetak dan elektronik untuk menjalin kerjasama dengan media massa lokal salah satunya ke kantor Radar Lampung, Lampung Post dan melakukan kunjungan kerja pada pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung seperti Walikota Bandar Lampung Herman HN, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi, Kapolresta Bandar Lampung Yan Budi, Kepala Kejari Bandar Lampung Abdullah Nur Deny, Komandan Kodim 410 (Inf) Romas Henrlandes terkait dengan persiapan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.

Kegiatan sosialisasi Pilwakot juga dilakukan KPU Kota Bandar Lampung *road to school* di beberapa sekolah SMA di Kota Bandar Lampung, perguruan tinggi serta beberapa pesantren. Kegiatan sosialisasi lainnya dengan pengenalan maskot dan *jingle* Pilwakot Bandar Lampung kepada masyarakat dengan senam kebugaran sehat jasmani, jalan sehat di Tugu Adipura. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, ketua dan jajaran KPU Provinsi Lampung, ketua dan anggota KPU Kota Bandar Lampung, seluruh sekretariat KPU Kota Bandar Lampung, instansi terkait, pemangku kepentingan, partai politik, media massa, dan ormas se Kota Bandar Lampung dengan membagikan berbagai hadiah hiburan.

4.2.3. Tahapan Seleksi Penyelenggara *Ad hoc* PPK dan PPS Pilwakot Bandar Lampung.

Tahapan seleksi penyelenggara *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan. Jumlah personel yang dibutuhkan 100 orang PPK di 20 Kecamatan dan 378 orang PPS untuk 126 Kelurahan. Masa kerja PPK dan PPS kurang lebih delapan bulan. Seleksi anggota PPK dan PPS berasal dari unsur masyarakat berbagai profesi. Pelaksanaan seleksi penyelenggara *ad hoc*

PPK hampir bersamaan dengan pelaksanaan seleksi PPS. Berikut tahapan seleksi PPK melalui 7 (Tujuh) tahapan:

1. Pengumuman.
2. Penerimaan berkas dan penelitian berkas administrasi.
3. Tes tertulis.
4. Tes kesehatan.
5. Tes wawanara.
6. Pengumuman.
7. Pelantikan dan orientasi tugas PPK.

Hasil pengumuman seleksi PPK jumlah peserta 552 orang yang melakukan pengembalian berkas dengan rincian tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Calon PPK Kota Bandar Lampung

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	12
2	Sarjana	278
3	D3	31
4	SMA	230
Total		552

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Hasil penelitian administrasi pendaftaran PPK yang lolos berjumlah 523 orang terdiri dari 347 laki-laki dan 176 perempuan. Sebanyak 29 orang dinyatakan tidak lulus administrasi. Selanjutnya seleksi tertulis dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) bekerjasama dengan FMIPA Universitas Lampung total jumlah peserta sebanyak 523 peserta hadir 495 peserta tidak hadir 28 peserta.

Hasil tes CAT 10 (Sepuluh) calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diumumkan melalui surat Nomor: 092 /PP.04.2-Pu/1871/KPU-Kot/I/2020 tanggal 31 Januari Tahun 2020 selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan bebas penggunaan narkoba yang difasilitasi oleh RSUD Dadi Tjokrodipo sejumlah 200 orang, 3 orang peserta tidak hadir. Pada saat wawancara yang hadir 197 orang yang tidak hadir 9 orang. Pengumuman hasil wawancara diumumkan dengan Nomor: 127/PP.04.2- Pu/1871/KPU-Kot/II/2020 tanggal 15

Februari Tahun 2020 dilanjutkan tanggapan dan masukan dari masyarakat terakhir KPU Kota Bandar Lampung mengumumkan melalui surat Nomor: 147/PP.04.2- Pu/1871/KPU-Kot/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Penetapan 05 (Lima) Anggota PPK Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 terdiri dari 79 orang laki-laki dan 21 orang perempuan terpilih dilantik hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dan mengikuti bimbingan teknis orientasi tugas dengan materi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara serta 09 tahapan Pilwakot,

Proses seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 melalui 6 tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman
2. Pendaftaran dan penerimaan berkas
3. Penelitian administrasi
4. Tes tertulis
5. Wawancara
6. Penetapan PPS

Jumlah pendaftar PPS yang melakukan pengembalian berkas dari 126 kelurahan 907 orang terdiri dari laki-laki 616 orang perempuan 219 orang. Hasil penelitian administrasi peserta lulus 888 orang laki-laki 598 dan 290 perempuan. Tes tertulis diikuti oleh 679 peserta laki-laki berjumlah 467 orang perempuan 212 orang. Pelaksanakan tes tertulis PPS dilakukan dengan pembagian lokasi tes sesuai zona dan koodinator wilayah sebagai berikut:

Tabel 6. Data Zona Wilayah Tes Tertulis PPS Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Zona	Wilayah	Koordinator
Zona 1	Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Telukbetung Selatan, dan Telukbetung Timur	Dedy Triadi
Zona 2	Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Barat) ditambah Enggal	Robiul
Zona 3	Way Halim, Kedaton, Labuhanratu, dan Sukarame	Ika Kartika
Zona 4	Panjang, Bumiwaras, Sukabumi, dan Kedamaian	Fery Triatmojo

Zona 5 Kemiling, Langkapura, Rajabasa, dan Tanjung Hamami
Senang

Sumber KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Tahapan wawancara PPS dilaksanakan PPK dengan pendalaman rekam jejak calon anggota PPS. Wawancara dilaksanakan di kantor sekretariat PPK masing-masing. Peserta yang hadir sebanyak 657 orang terdiri dari laki-laki 447 orang perempuan 210 orang. Hasil akhir seleksi ditetapkan 378 PPS yang terdiri dari 274 Laki-laki dan 104 perempuan

4.2.4. Tahapan Pendaftaran Pemantau Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Daftar lembaga pemantau, lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang terdaftar di KPU Kota Bandar Lampung Dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Pemantau, Lembaga Survey dan Jajak Pendapat Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

No	NAMA LEMBAGA	PENANGUNG JAWAB
1.	MTM (Masyarakat Transparansi Merdeka)	Ashari Hermansyah
2.	Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN)	Hartasi
3.	JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat)	Ervan Zain
4.	MAPPILU PWI (Masyarakat dan Pers Pengawas Pemilu-PWI)	Adolf Ayatullah Indrajaya
5.	INDO BAROMETER	Muhammad Qodri
6.	POLTRAKING INDONESIA	Satriat Triputra Wisnumurti
7.	JSI (Jaringan Suara Indonesi)	Fajar S Tamin
8.	KP2KJP(Kesatuan Pegiat Pemantau Keterbukaan Infomasi Publik)	H.Gani Bazar
9.	LEW (Lampung Election Watch)	Muhammad Amin
10.	Rakata Institute	Yuli Harmoko
11.	KUADRAN	Didi Wahyudi
12.	MEDIAN(Media Survey Nasional)	Rico Marbun

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

4.2.5. Tahapan Penerimaan Pendaftaran Calon Perseorangan Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020

Penerimaan pendaftaran calon perseorangan berdasarkan Pengumuman KPU Kota Bandar Lampung Nomor 491/PL.02.PU/1871-Kot/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 sejumlah 638.174 sebesar 7,5% dukungan atau minimal sejumlah 47.864 dukungan.

Sesuai jadwal pendaftaran pada tanggal 23 Februari 2020 terdapat dua (2) pasangan calon yang mendaftar dan menyerahkan syarat dukungan. Pertama pasangan Firmansyah dan Bustomi Rosadi dengan penyerahan dokumen 55.500 kedua pasangan calon Ike Edwin dan Zam Zanariah Ibrahim jumlah dukungan 48.811 dukungan. Berdasarkan syarat dukungan minimal sebanyak 47.864. Kedua pasangan calon tersebut diterima dan memenuhi syarat melalui berita acara Nomor 096/BA/02/1871/ KPU-Kot/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

Tahapan verifikasi administrasi pasangan Firmansyah dan Bustomi Rosadi adalah yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) 43.337 dukungan. Untuk pasangan Ike Edwin dan zam Zanariah Ibrahim yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sejumlah 52.658 akan dilakukan tahapan verifikasi faktual terhadap jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat hanya satu pasangan calon Ike Edwin dan Zam Zanariah yang akan dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual.

Pasca diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional KPU RI sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada 21 Maret 2020.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, KPU Bandar Lampung mengeluarkan Keputusan Nomor 169/PL.02-Kpt/1871/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pilwakot Bandar Lampung Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Adapun penundaan tahapan Pilwakot disebutkan sebagai berikut:

- 1) Tahapan pelantikan PPS se-Kota Bandar Lampung
- 2) Tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan
- 3) Tahapan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan
- 4) Tahapan pembentukan PPDP
- 5) Hal lain yang dianggap perlu dalam tahapan penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung sesuai peraturan perundang-undangan regulasi dan keputusan bersama pemerintah, DPR RI, dan KPU RI.

4.3. Tahapan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19

Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dilanjutkan setelah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Nomor 6512).

Pasca diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ditindak lanjuti komisi II DPR menggelar rapat kerja dengar pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak dilaksanakan pada 09 Desember 2020. Tahapan

lanjutan penyelenggaraan Pilkada dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan dengan protokol kesehatan mendukung tambahan biaya melalui APBN serta pembatasan jumlah pemilih per TPS yang sebelumnya maksimal 800 pemilih menjadi 500 pemilih. Berdasarkan beberapa kesepakatan tersebut KPU Kota Bandar Lampung melanjutkan tahapan Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana non alam COVID-19.

4.3.1. Tahapan Perubahan Perencanaan Anggaran Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Tahapan Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana COVID-19 menerapkan protokol kesehatan berdampak langsung terhadap anggaran yang telah dialokasikan, merespon hal tersebut KPU Kota Bandar Lampung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait penambahan anggaran untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) dan fasilitasi *rapid tes* bagi jajaran penyelenggara mulai KPU, PPK, PPS, PPDP hingga KPPS. Namun untuk penambahan biaya 275 TPS akibat pembatasan jumlah pemilih belum dapat dipenuhi akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Penambahan anggaran Pilwakot direalisasikan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 2.909.511.210 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) berupa peralatan APD sebagai berikut:

Tabel 8. APD Bantuan Pemda Kota Bandar Lampung

No	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	Masker kain 41.668 Pcs	5.400	225.007.200
2	Termometer infrared 1.818 Buah	10.000	983.598.000
3	Face shield 26.504 Pcs	10.000	265.040.000
4	Handcoom 23.728 Pasang	2.200	52.201.600
5	Handsanitizer @ 500ML 1.750 Botol	53.645	93.878.250

6	Handsanitizer @60 MI 8.132 Botol	17.000	138.244.000
7	Handsanitizer @1000 MI 5 Botol	100.000	500.000
8	Handsoap @500 MI 67 Botol	39.156	2.623.452
9	Desinfektan 70.000 Liter	71.000	4.970.000
10	Alat Semprot (dipinjamkan)	2	
11	RapidTes 1.968 pcs	168.181	330.980.208
12	Rapid Tes 17.244 Pcs	47.000	810.468.000
Total			2.909.511.210

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Perubahan anggaran beberapa kegiatan yang semula telah direncanakan dengan tatap muka serta pengumpulan massa yang banyak dialihkan pada kegiatan lain yang serupa namun dengan formulasi kegiatan yang berbeda. Anggaran lain terkait penambahan TPS, honor KPPS, biaya pembuatan TPS, diajukan KPU Kota Bandar Lampung ke KPU RI untuk didanai APBN.

4.3.2. Tahapan Seleksi Penyelenggara *Ad hoc* PPDP dan KPPS Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Tahapan seleksi penyelenggara *ad hoc* Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) oleh PPS diusulkan kepada KPU Kota Bandar Lampung berasal dari pengurus RT/RW dan/atau warga masyarakat dengan jumlah PPDP sebanyak 1 (satu) orang setiap TPS. Adapun hasil seleksi PPDP sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah TPS dan PPDP Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Kel	TPS	PPDP
1	Kedaton	7	84	84
2	Sukarame	6	98	98
3	Tanjungkarang Barat	7	97	97
4	Panjang	8	128	128
5	Tanjungkarang Timur	5	50	50
6	Tanjungkarang Pusat	7	75	75
7	Telukbetung Selatan	6	80	80
8	Telukbetung	5	59	59
9	Telukbetung Selatan	6	71	71
10	Rajabasa	7	79	79
11	Tanjung Seneng	5	85	85

12	Sukabumi	7	103	103
13	Kemiling	9	122	122
14	Labuhan Ratu	6	81	81
15	Way Halim	6	112	112
16	Langkapura	5	60	60
17	Enggal	6	50	50
18	Kedamaian	7	86	86
19	Telukbetung Timur	6	80	80
20	Bumi Waras	5	100	100
	Total	126	1.700	1.700

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Dalam proses seleksi KPPS yang dimulai tanggal 07 s.d 13 Oktober 2020 sampai batas waktu pendaftaran 13 Oktober 2020 Jumlah pendaftar KPPS belum memenuhi kuota sehingga KPU Kota Bandar Lampung memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari dari tanggal 14 s.d 18 Oktober 2020. Total jumlah KPPS dalam Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sejumlah 11.900 dengan 2 petugas keamanan TPS atau Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PKTPS), sejumlah 3.400 orang.

4.3.3. Tahapan Sosialisasi Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Tujuan dari sosialisasi adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilwakot Bandar Lampung beberapa kegiatan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dilakukan dengan melibatkan instansi terkait, pemangku kepentingan, jajaran media massa.

KPU Kota Bandar Lampung membentuk relawan demokrasi yang membantu KPU Kota Bandar Lampung dalam upaya penyampaian informasi dan pendidikan pemilih berjumlah 20 orang terbagi dalam 10 basis/sasaran sosialisasi yaitu basis agama, basis keluarga, basis pemilih perempuan, basis pemilih muda, basis pemilih pemula, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis disabilitas, basis komunitas, dan basis warganet.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih informasi kepemiluan berbasis kewilayah kelurahan dan kecamatan di selenggarakan paniti *ad hoc*

PPK dan PPS yang melaksanakan tugas sosialisasi di 20 Kecamatan dan 126 kelurahan dengan jumlah peserta 30 orang.

Bentuk sosialisasi lainnya dilakukan dengan lomba dan pameran foto bekerja sama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) fotografi zoom Universitas Lampung (Unila). Tema utama lomba foto adalah Pilkada di tengah pandemi. Sebagai dokumentasi perjalanan Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana non alam COVID-19.

4.3.4. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Pemutakhiran data pemilih diawali dengan apel kesiapan PPDP bersamaan dengan Gerakan Coklit (Pencocokan dan Penelitian). Tahapan ini dilaksanakan tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Hasil kerja PPDP selanjutnya diumumkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berjumlah 640.910 pemilih perempuan 319.574 pemilih laki-laki berjumlah 321.336 pemilih dengan tabel dibawah ini:

Tabel 10. Daftar Pemilih Sementara Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Kel	TPS	L	P	L+P
1	Kedaton	7	87	15.727	16.093	31.820
2	Sukarame	6	98	18.117	18.265	36.382
3	Tanjungkarang Barat	7	93	18.041	18.063	36.104
4	Panjang	8	123	21.150	20.735	41.885
5	Tanjung karang Timur	5	52	11.234	11.339	22.573
6	Tanjung karang Pusat	7	74	14.457	14.442	28.899
7	Telukbetung Selatan	6	84	15.564	15.095	30.659
8	Teluk Betung Barat	5	59	11.866	11.330	23.196
9	Teluk Betung Utara	6	73	14.490	14.572	29.062
10	Rajabasa	7	76	13.535	13.338	26.873
11	Tanjung Senang	5	87	16.407	16.537	32.944
12	Sukabumi	7	106	21.984	21.438	43.422
13	Kemiling	9	122	22.793	22.922	45.715
14	Labuhan Ratu	6	81	15.278	15.559	30.837
15	Way Halim	6	112	20.829	21.159	41.988
16	Langkapura	5	60	12.083	12.061	24.144
17	Enggal	6	48	8.596	8.892	17.488
18	Kedamaian	7	86	16.368	16.342	32.710
19	Telukbetung Timur	6	80	14.904	14.325	29.229
20	Bumi Waras	5	99	17.913	17.067	34.980
TOTAL		126	1.700	321.336	319.574	640.910

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Uji publik sebagai respon tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS KPU Kota Bandar Lampung membuka posko layanan informasi dan pengaduan data pemilih serta bekerja sama dengan Disdukcapil membantu perekaman KTP. Sesuai Surat Edaran No. 1017/ PL.02.1-SD /01/KPU /XI /2020 tentang Gerakan Mendukung Rekam KTP-El untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020. Hasilnya 8.000 rekaman KTP el dilakukan. Penetapan DPT dilakukan KPU Kota Bandar Lampung melalui rapat pleno terbuka DPSHP ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung dengan jumlah pemilih 647.278 perempuan 322.849 pemilih dan laki-laki 324.429 pemilih dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Kel	TPS	L	P	L+P
1	Kedaton	7	87	16.09	16.521	32.620
2	Sukarame	6	98	18.467	18.623	37.090
3	Tanjungkarang Barat	7	93	18.303	18.345	36.648
4	Panjang	8	123	21.471	21.093	42.564
5	Tanjung karang Timur	5	52	11.381	11.528	22.909
6	Tanjung karang Pusat	7	74	14.469	14.466	28.935
7	Telukbetung Selatan	6	84	15.719	15.228	30.947
8	Teluk Betung Barat	5	59	11.827	11.301	23.128
9	Teluk Betung Utara	6	73	14.568	14.709	29.277
10	Rajabasa	7	76	14.482	14.004	28.486
11	Tanjung Senang	5	87	16.535	16.677	33.212
12	Sukabumi	7	106	21.481	21.015	42.496
13	Kemiling	9	122	22.863	23.066	45.929
14	Labuhan Ratu	6	81	15.344	15.664	31.008
15	Way Halim	6	112	21.084	21.367	42.451

16	Langkapura	5	60	12.066	12.067	24.133
17	Enggal	6	48	8.554	8.849	17.403
18	Kedamaian	7	86	16.706	16.697	33.403
19	Telukbetung Timur	6	80	14.928	14.364	29.292
20	Bumi Waras	5	99	18.082	17.265	35.347
Total		126	1700	324.429	322.849	647.278

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

4.3.5. Tahapan Pencalonan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Tahapan pencalonan KPU Kota Bandar Lampung melaksanakan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan untuk satu pasangan calon Ike Edwin dan Zam Zanariah. Hasil verifikasi faktual pasangan Ike Edwin dan Zam Zanariah dukungan yang memenuhi syarat tahap pertama 22.847 verifikasi faktual tahap kedua 10.264 total dukungan memenuhi syarat 33.111.

Berdasarkan rapat pleno tingkat kecamatan di Kota Bandar Lampung hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan sejumlah 36.001 dukungan Ike Edwin-Zam Zanariah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dari total dukungan sebanyak 45.222 yang dilakukan verifikasi faktual hanya 9.221 dukungan perbaikan memenuhi syarat (MS). Jika dijumlahkan dengan 22.847 dukungan pertama yang dinyatakan MS, hasilnya sebanyak 32.068 dukungan, sementara syarat minimal 47.864 dukungan yang ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi.

Hasil rekapitulasi tingkat Kota Bandar Lampung memutuskan bahwa kedua pasang calon perseorangan yang mendaftar Pilwakot Bandar Lampung tidak lolos/tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020. Keputusan tersebut disikapi oleh pasangan calon perseorangan Ike Edwin dan Zam Zanariah Ibrahim

menempuh upaya hukum ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Hasil putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung menolak permohonan pemohon.

Kegiatan pencalonan selanjutnya pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung melalui jalur partai politik persyaratan pencalonan partai politik berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 370/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/ VIII/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, ditentukan bahwa jumlah kursi di DPRD Kota Bandar Lampung paling sedikit 20% dari jumlah kursi Pemilu 2019, yaitu sebanyak 10 kursi jumlah suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah pada Pemilu DPRD Kota Bandar Lampung 2019 yaitu sebanyak 130.898 suara.

Selanjutnya KPU Kota Bandar Lampung menerima menyerahkan persyaratan pencalonan sebanyak 3 (tiga) pasangan calon beserta partai politik pengusung sebagai berikut:

Tabel 12. Daftar Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusung Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1	Rycko Mendoza Johan Sulaiman	2 partai politik pengusung Partai Golongan Karya (Golkar) 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 6 kursi.
2	Eva Dwiana Deddy Amarullah	3 partai politik pengusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 9 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 7 kursi, Partai Nasional Demokrat (NasDem) 5 kursi.
3	Muhamad Yusuf Kohar Tulus Purnomo Wibowo	5 partai politik pengusung Partai Demokrat 5 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3 Kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), 2 kursi.

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Hasil verifikasi dan klarifikasi KPU Kota Bandar Lampung menetapkan ketiga pasangan calon yang mendaftar memenuhi syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pada Pilwakot Tahun 2020 selanjutnya nomor urut pasangan calon Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 468/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020 sebagai berikut:

Tabel 13. Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung

No	Nama Pasangan Calon	Nomo Urut
1	Rycko Mendoza Johan Sulaiman	1
2	Muhammad Yusuf Kohar Tulus Purnomo Wibowo	2
3	Eva Dwiana Deddy Amarullah	3

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Sesuai ketentuan Pasal 04 PKPU Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil WaliKota. Pada huruf k Pasal 04 bahwa bakal calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi satu hal yang wajib disertakan dalam syarat pencalonan. Berdasarkan ikhtisar harta kekayaan di KPK berikut daftar kekayaan ketiga calon Wali Kota Bandar Lampung.

NO	Nama Calon	Jumlah Harta Kekayaan (RP)
----	------------	----------------------------

T1	Rycko Mendoza	48.638.979.483
a2	Muhammad Yusuf Kohar	1.331.000.000
b3	Eva Dwiana	11.514.413.187

el 14. Daftar Kekayaan Calon Walikota Bandar Lampung

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

4.3.6. Sengketa Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Permasalahan sengketa proses pemilihan terjadi dikarenakan adanya permohonan dari pasangan calon perseorangan Ike Edwin dan Zam Zanariah di Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai pemohon untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 371/HK.03.1-Kpt/1871/KPU- Kot/VIII/2020 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan dan Sebaran Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Nomor registrasi: 001/PS.REG/ 18.1871/IX /2020 tanggal 01 September Tahun 2020 berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU Kota Bandar Lampung dalam putusannya bernomor 001/PS.REG/18.1871/IX/2020, Bawaslu Kota Bandar Lampung memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya sengketa pemilihan datang dari pihak pasangan calon peserta Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 02 Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo kepada termohon pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah Ke Bawaslu Provinsi Lampung dengan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan tersebut yang dilakukan dimasa tenang, adanya pelanggaran mengenai TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), pemohon mengajukan untuk membatalkan pasangan nomor urut 02 sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Penyelesaian permasalahan pelanggaran ini Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan putusan terkait pelanggaran TSM Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00 /XII/2020 pada tanggal 06 Januari 2021.

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara TSM berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 03;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan.

Menindaklanjuti putusan tersebut KPU Kota Bandar Lampung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 Tanggal 08 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 yang isinya memutuskan untuk membatalkan pasangan calon peserta pemilihan Pilwakot Bandar Lampung 2020 atas nama calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah nomor urut 03 dari partai pengusung PDI-P, NasDem, dan Gerindra.

Upaya hukum dilakukan oleh pasangan calon yang terdisqualifikasi melalui Mahkamah Agung berselang beberapa waktu KPU Kota Bandar Lampung menerima surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/PER-PAP/I/1P/ PAP/2021 tentang Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diajukan oleh pihak pemohon yaitu Eva Dwiana dan pihak termohon KPU Kota Bandar Lampung. Dalam permohonannya tersebut, pihak pemohon memohon kepada MA untuk membatalkan putusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/ I/2021 Tanggal 08 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pilwakot Bandar Lampung 2020

atas nama Eva Dwiana dan Deddy Amarullah nomor urut 03 dari partai pengusung PDI-P, NasDem, dan Gerindra.

Dalam menghadapi proses sengketa di Mahkamah Agung kuasa hukum beserta tim hukum KPU Kota Bandar Lampung mempersiapkan jawaban termohon atas permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan Nomor 1P/PAP/2021 dapat kami sampaikan ke MA pada 20 Januari 2021. Hasil keputusan MA diterima melalui surat menerima surat dari MA Nomor 2/P.PTS/I/2021/IP/PAP/2021 tentang Pengiriman Putusan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Reg Nomor 1P/PAP/2021 yang isi putusannya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/ I/202 Tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah nomor urut 3.
3. Memerintahkan termohon untuk mencabut Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 Tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah nomor urut 03.
4. Memerintahkan termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung nomor 461/ HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat.

5. Menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pasal 135A Ayat (8), maka KPU Kota Bandar Lampung wajib menetapkan Kembali pasangan calon. Dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 056/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/PAP/2021.

Pasca hasil rekapitulasi suara Pilwakot KPU Kota Bandar Lampung menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Pada 18 Januari 2021 atas perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 766/HK.03.1-Kpt/1871/ KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020.

Sengketa tersebut diajukan pasangan calon nomor urut 2, yaitu Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo. Dalam permohonannya, mereka memohon kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 66/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020, membatalkan pasangan calon nomor urut 3, dan menetapkan pemungutan suara ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung 2020.

Persidangan sengketa dimulai melalui surat MK RI Nomor 110.25/PAN.MK/PS/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal panggilan sidang tanggal 28 Januari, dari hasil beberapa kali sidang

pada 11 Februari 2021, KPU Kota Bandar Lampung menerima surat dari Mahkamah Konstitusi Nomor 284.25/PAN.MK/PS/02/2021 perihal pemberitahuan sidang. MK memberitahukan sidang pembacaan putusan akan dilaksanakan pada 15 Februari 2021. Sidang yang dilaksanakan secara daring dari Kantor KPU-RI tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan ketetapan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 mengenai perkara perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tahun 2020 dengan isi ketetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon.
2. Menyatakan permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 mengenai permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung 2020 ditarik kembali.
3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
4. Memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 25/ PHP.KOT-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Berdasarkan hasil ketetapan tersebut, berakhir pula sengketa perselisihan hasil pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dan KPU Kota Bandar Lampung bersiap melanjutkan tahapan penetapan calon terpilih.

4.3.7. Tahapan Kampanye Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Penyelenggaraan tahapan kampanye dilaksanakan mulai 26 September sampai dengan 05 Desember 2020. Tiga hari terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara 06 sampai dengan 08 Desember 2020 sebagai masa tenang. Pada tahap ini KPU Kota Bandar Lampung melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pembersihan alat peraga kampanye.

Kesemarakkan kampanye Pilwakot dalam kondisi bencana COVID-19 tidak semeriah kampanye pada Pilwakot sebelumnya kampanye kali ini tidak diperbolehkan adanya kegiatan dengan pengerahan massa dalam jumlah besar, kampanye yang dilakukan tiga pasangan calon pun dilakukan dengan melibatkan peserta dengan jumlah yang terbatas dengan adanya protokol kesehatan (prokes). Namun ketiga pasangan calon tetap memaksimalkan kesempatan kampanye dengan baik selain dengan tatap muka secara langsung pasangan calon berkampanye dengan cara-cara yang lebih modern salah satunya kampanye secara daring, memaksimalkan media sosial untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan program-program para calon serta mengajak masyarakat untuk partisipasi dalam Pilwakot Bandar Lampung dengan hadir di TPS.

Fasilitasi alat peraga dan bahan kampanye disediakan oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Alat Peraga dan Bahan Kampanye	Jumlah
1	Baliho dengan ukuran 3 M x 5 M	15
2	Spanduk dengan ukuran 1 M x 6 M	756 buah
3	Umbul-umbul ukuran 0,5 M x 4Mm	1.200
4	Billboard berbayar dengan ukuran 4 M x 8 M	9 Buah
5	Poster dengan ukuran 40 cm x 60 cm	104.016 lbr
6	Pamflet ukuran 21 cm X 29,7 cm	520.079 lbr
7	Brosur dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm	520.079 lbr

T 8	Flyer dengan ukuran 9,9 cm X 21 cm	520.079 lbr
-----	------------------------------------	-------------

abel 15. Daftar Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Fasilitasi kampanye melalui media cetak lokal seperti Lampung Post, Tribun Lampung, Radar Lampung, Kupas Tuntas, Momentum, Harian Pilar, Koran Editor, Haluan Lampung, Lampung News, dan Swara Lampung. Fasilitasi kampanye melalui radio seperti Rajawali, Sonora, Batara, D-Radio, SAI Radio, RRI, Heartline, Lanugraha, dan Radio RBK. Fasilitasi kampanye melalui televisi seperti I-News TV, Siger TV, TVRI, Radar TV, ANTV, TV One, Kompas TV, Metro TV, Indosiar, dan Tegar TV. Kurun pelaksanaan penayangan fasilitasi elektronik dan media cetak sebagaimana tersebut dilaksanakan mulai tanggal 22 November sampai dengan 05 Desember 2020.

Kegiatan kampanye juga dilakukan dengan menyelenggarakan 03 kali debat kandidat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung. Debat putaran pertama diikuti calon Wali Kota di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Rabu, 14 Oktober 2020. Debat ditayangkan langsung di TVRI serta *live streaming* melalui akun *youtube* KPU dan mengusung tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Daerah”.

Debat putaran kedua menghadirkan para calon Wakil Wali Kota, Rabu, 18 November 2020 dengan tema “Meningkatkan Pelayanan Publik, Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan” digelar di Hotel Emersia Bandar Lampung. Debat putaran ketiga menghadirkan tiga pasangan calon digelar di Emersia Hotel & Resort, Jumat, 04 Desember 2020.

Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas atas penerimaan dana kampanye kepada masyarakat yang dilakukan oleh

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 16. Daftar Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Bandar

No	Pasangan Calon	Jumlah Dana Kampanye (Rp)
1	Rycko Mendoza Johan Sulaiman	2.750.000,000
2	Muhammad Yusuf Kohar Tulus Purnomo Wibowo	122.345.000
3	Eva Dwiana Deddy Amarullah	3.000.000.000

umber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

4.3.8. Tahapan Logistik Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Pengelolaan logistik berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan (NSPK) sarana dan prasarana Pilwakot dengan prinsip tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran untuk memperoleh hasil yang maksimal, dibutuhkan ketelitian dan keakuratan data sebagai sumber penyusunan kebutuhan logistik Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana COVID-19 dengan adanya penambahan logistik alat pelindung diri (APD).

Perencanaan logistik Pilwakot Bandar Lampung dilakukan dengan pemetaan kebutuhan logistik kelengkapan TPS jumlah dana Rp. 1.049.108.500 (Satu Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Kebutuhan Logistik Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

No	Uraian/Jumlah	Jumlah
1	Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Kotak Suara (1.761 bh x 75.000)	132.075.000
	Bilik Suara (1.700 bh x 35.000)	59.500.000

Surat Suara (666.282 x 250)	166.570.00
	0
Segel (34.000 x 400)	13.600.000
Tinta (3.400 x 25.000)	85.000.000
Kabel Ties (10.200 x 1.500)	15.300.000
Tempate (1.700 x 10.000)	17.000.000
Daftar Pasangan Calon (DPC) (1.700x4000)	6.800.000
Form C Hasil-KWK Plano Berhologram (5.100 x 3.500)	17.850.000
Buku Panduan KPPS (11.900.000x 10.000)	119.000.00
	0
Sampul Kertas	34.000.000
Sampul Surat Suara (3.400 x 2.500)	8.500.000
Sampul Surat Suara Sah (3.400 x 2.500)	8.500.000
Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (1.700 x 2.500)	4.250.000
Sampul Form A3, A4, A. Tb, C. Daftar Hadir dan C1	4.250.000
Pemberitahuan (1.700 x 2.500)	
Sampul Surat Suara Tidak sah (1.700 x 2.500)	4.250.000
Sampul Surat Suara Rusak atau Keliru dicoblos (1.700 x 2.500)	4.250.000
Formulir Lainnya	185.024.50
	0
Formulir Model C Hasil Salinan –KWK (17.000 x 2500)	4.250.000
Formulir Model C Kejadian Khusus dan atau Keberatan KWK (1.700 X 250)	425.000
Formulir Model C Pendamping –KWK (17.000 X 250)	4.250.000
Surat Pengantar (1.700 X 250)	425.000
Tanda Terima (1.700 X 250)	425.000
Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih KWK (42.500 X 250)	10.625.000
Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan–KWK (10.200 X 250)	2.550.000
Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan–KWK (10.200 X 250)	2.550.000
Formulir Model C Pemberitahuan–KWK (647.278 x 250)	161.819.50
	0
II Alat Kelengkapan TPS	
Tanda Pengenal KPPS (11.900 X2.000)	23.800.000
Tanda Pengenal Petugas Ketertiban (3.400 X 2.000)	6.800.000
Tanda Pengenal Saksi (5.100 X 2000)	10.200.000
Stiker Bilik (Informasi Mencoblos) (3.400 X 2000)	6.800.000
Label Kotak Suara (1.700 X 2.000)	3.400.000
Lem Perekat (1.721 x 3.000)	5.163.000
Balpoint (8.664 x 2.500)	21.660.000
Spidol Besar (3.402 x 8.000)	27.216.000
Spidol Kecil (3.440 x 3.000)	10.320.000
Karet/Tali Pengikat (136.000 x 50)	6.800.000
Kantong Plastik Besar (5.140 x 1.000)	5.140.000
Kantong Plastik Sedang (5.100 x 800)	4.080.000

Kantong Plastik Kecil (3.400 x 600)	2.040.000
Kantong Plastik Besar (Bungkus Kotak Suara) (1.700 x 5.000)	8.500.000
Pipet Tetes (3.400 x 600)	2.040.000
Penghapus Cair (1.700 x 6.000)	10.200.000
Gunting Kecil (1.700 x 9.000)	15.300.000
Satu Set Alat untuk Memberi Tanda Pilihan (Paku, Busa, Benang) (5.100 x 7.500)	38.250.000
Total	1.049.108.500

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

4.3.9. Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

Pemungutan dan penghitungan suara secara serentak dilaksanakan pada 09 Desember 2020 di 1.700 TPS mulai dibuka pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 dengan pembagian waktu berbeda bagi pemilih yang hadir di TPS. KPPS yang bertugas telah melaksanakan *rapid tes* dengan hasil negatif, bagi saksi dari pasangan calon dihimbau juga untuk melakukan *rapid tes* dan/atau surat keterangan tidak sedang flu dari Puskesmas terdekat.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara mengikuti standar protokol kesehatan KPPS menggunakan APD, sarung tangan, disediakan alat tulis sekali pakai, pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak antar pemilih, penyemprotan disinfektan secara berkala dilokasi TPS, tersedia alat cuci tangan, wajib penggunaan masker, tersedia tisu dan *handsanitizer* di lokasi TPS untuk para saksi wajib mengikuti aturan pelaksanaan di TPS dengan protokol kesehatan. Pengamanan di TPS dijaga oleh aparat kepolisian dan petugas keamanan TPS yang berasal dari kalangan sipil.

Hasil pemungutan dan perhitungan suara dituangkan dalam berita acara (BA) dan sertifikat hasil penghitungan suara (HPS) yang ditandatangani KPPS dan saksi pasangan calon untuk disampaikan langsung kepada PPK. Selanjutnya rekapitulasi penghitungan suara

tingkat Kecamatan (PPK) pada 12 Desember 2020 dan dilanjutkan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Bandar Lampung tanggal 15 Desember 2020.

Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam dokumen Model D sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 serta perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 2020 dalam tabel dibawah ini:

Tabel 18. Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Ket
A	Data Pemilih		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	647.278	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih	495	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25.882	
	Total	673.655	
B	Penguna Hak Pilih		
1.	Jumlah Pengguna Hak Pemilih yang terdaftar dalam DPT	421.463	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih dan Menggunakan Hak Pilih	203	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	25.779	
	Total	447.445	

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Tabel 19. Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
A.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
1.	Rycko Mendoza dan Johan Sulaiman	92.428
2.	M.Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo	93.280
3.	Eva Dwiyana dan Dedy Amarullah	249.241
B.	Jumlah Suara Sah	434.949
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	12.496
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	447.445

Sumber KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020

4.3.10. Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

Tahapan penetapan calon terpilih KPU Kota Kota Bandar Lampung tertunda dikarenakan terdapat sengketa proses pemilihan administrasi di Bawaslu, Mahkamah Agung, sampai akhirnya menunggu putusan final dan mengikat dari sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK)

atas gugatan yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo dan pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung hingga dikeluarkan putusan yang menyatakan gugatan paslon nomor urut 2 dinyatakan NO.

Dikeluarkannya putusan final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai regulasi terkait penetapan calon terpilih Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 akhirnya dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Februari 2021, di Ballroom Hotel Swissbel, melalui rapat pleno terbuka penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilwakot Bandar Lampung 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 079/PL.02.7-BA/1871/KPU-Kot/II/2021 serta Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 080/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/ II/2021 Tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilwakot Bandar Lampung 2020. Dalam putusan tersebut menetapkan pasangan calon terpilih:

Nama Walikota	:	Eva Dwiana
Nama Wakil Walikota	:	Deddy Amarullah
Nomor urut	:	03 (Tiga)
Perolehan Suara Sah	:	249.241
Parta Politik Pengusung	:	PDI-P, NasDem, dan Gerindra

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung tersebut pada 18 Februari 2021 KPU Kota Bandar Lampung menyampaikan dokumen penetapan pasangan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung melalui surat Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor 142/PL.02.7-SR/1871/KPU-Kot/II/2021, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4. Manajemen Krisis Pilkada Daerah Lain

Pembahasan manajemen krisis dalam kondisi bencana penyelenggaraan Pilkada di bagi dalam 2 kategori yaitu bencana alam dan non alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor dan gunung meletus dan bencana non alam yang memiliki potensi dapat menghambat pelaksanaan Pilkada. Manajemen krisis terkait bencana alam tertuang dalam regulasi Undang- Undang Nomor 08 Tahun 2012 mengatur daerah pemilihan dan alokasi kursi (Pasal 28), daftar pemilih (Pasal 40) pemungutan ulang (Pasal 221), Pemilu lanjutan dan susulan (pasal 230–231), Peraturan komisi Pemilihan Umum (PKPU) 09 Tahun 2013 yang mengatur tentang ketentuan pemilihan tambahan (DPTb) (Pasal 31) dan PKPU 26 Tahun 2013 yang memperbolehkan memilih di tempat lain (Pasal 8) dan pemungutan dan perhitungan suara lanjutan (Pasal 61 dan 10) serta Surat Edaran KPU 190/KPU/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang menjelaskan proses pemungutan suara di wilayah yang tertimpa bencana alam. Namun lebih detail dalam proses penyelenggaraan Pemilu di daerah bencana, regulasi dan ketentuan tersebut belum mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan dampak bencana terhadap Pemilu.

Implementasi Undang-Undang tersebut dapat di lihat dari beberapa daerah yang mengalami bencana alam saat pelaksanaan Pilkada seperti di Kabupaten Karo Sumatera Utara adanya bencana alam erupsi sinabung KPU Kabupaten Karo mempertahankan kondisi daftar pemilih sesuai wilayah administrasi sebelum terjadi bencana, membentuk TPS khusus, mengatur jadwal dan lokasi kampanye sesuai kondisi daerah normal disertai jumlah konsesus, melakukan fasilitasi transportasi bus pada saat hari pemungutan suara kepada warga yang terdampak bencana serta menyiapkan komsumsi bagi pemilih yang hadir di TPS.

Manajemen krisis Pilkada adanya bencana alam meletusnya gunung merapi di Kabupaten Kelaten Propinsi Jawa Tengah dilakukan dengan cara mendekatkan lokasi TPS di tempat pengungsian sehingga para

pengungsi yang terdampak dari bencana tetap dapat menyalurkan aspirasi politik dalam situasi bencana alam.

Manajemen krisis saat bencana alam Banjir di Kabupaten Bandung dilakukan oleh KPU Kota Bandung dengan berkoordinasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Bandung dengan menyediakan sarana transportasi berupa perahu karet kepada warga yang terdampak bencana banjir saat akan hadir di TPS untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Bencana non alam COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada di lakukan sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta perubahannya dalam PKPU Nomor 10 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Dalam regulasi tersebut di atas sekaligus berfungsi sebagai manajemen krisis penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dengan adanya aspek keselamatan dan kesehatan serta pencegahan penyebaran COVID-19 pada semua tahapan Pilkada. Penelitian terkait dengan manajemen krisis akibat bencana non alam COVID-19 banyak dilakukan pasca penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagaimana penelitian yang telah di lakukan oleh Halyubi et al (2020). Manajemen krisis pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan melakukan pengiriman pada kecamatan yang memiliki tingkat kasus terkonfirmasi dan tingkat kematian akibat COVID-19 yang paling rendah dari data dua bulan terakhir. Dari 11 kecamatan ada 05 Kecamatan yang diprioritaskan karena masuk dalam

zona aman atau zona hijau sedangkan 6 kecamatan lainnya dilakukan kemudian. Penelitian Hidayat (2022) di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menganalisis dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan tahapan kampanye dan penghitungan suara di TPS sebagai tahapan yang memiliki potensi penyebaran COVID-19, Hasilnya KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir mampu beradaptasi terhadap perubahan tata kelola Pilkada dalam kondisi bencana non alam COVID-19 sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan dengan sukses dan demokratis.

Kurniawan Cahyadi et al. (2021) memberikan saran penggunaan E-Voting sebagai tata kelola penyelenggaraan Pemilu pada tahapan pemungutan suara yang lebih modern dan tidak memiliki dampak adanya bencana non alam COVID-19.

Dari beberapa penelitian diatas dapat memberikan gambaran bahwa manajemen krisis menjadi bagian penting pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada melalui tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara terhadap potensi permasalahan yang muncul baik adanya bencana alam maupun bencana lain yang mengganggu proses penyelenggaraannya. Selanjutnya dilakukan strategi penindakan oleh penyelenggara sebagai langkah agar permasalahan yang muncul segera dilakukan tindakan dengan tujuan agar permasalahan tidak semakin meluas.

Pada penelitian ini akan mendeskripsikan manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 pada semua tahapan penyelenggaraannya dalam kondisi bencana non alam COVID-19 melalui tindakan antisipatif yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung serta strategi khusus sebagai implemmentasi strategi penindakan dan terobosan yang dilakukan selama penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dilakukan melalui tindakan antisipatif penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2020. Strategi penindakan khusus dilakukan sebagai strategi pendukung penyelenggara menghadapi permasalahan pada tahapan Pilwakot Bandar Lampung. Hasil pembahasan penelitian ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen krisis tata kelola Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 sudah dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dengan maksimal dan terbukti menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara selama menjalankan tugasnya bagi peserta terlayani secara adil dan bagi pemilih dapat menyalurkan partisipasi politiknya dengan aman, nyaman dan sehat.
2. Keputusan KPU Kota Bandar Lampung melaksanakan pemasangan *wifi* di seluruh kecamatan merupakan dukungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sosialisasi berbasis kewilayahan yang melibatkan PPK dan PPS merupakan keputusan yang tepat dan sesuai dengan kondisi bencana non alam COVID-19.
3. Pemantauan manajemen krisis dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi KPU Kota Bandar Lampung kepada pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penanganan COVID-19 di Kota Bandar Lampung.

4. Strategi khusus KPU Kota Bandar Lampung pada Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana alam COVID-19 dengan pemasangan jaringan *wifi* di 20 kecamatan serta sosialisasi berbasis kewilayahan oleh penyelenggara *ad hoc* PPK dan PPS merupakan strategi memiliki kontribusi positif yang cukup tepat sasaran dan efektif dalam kondisi bencana non alam COVID-19. Strategi tersebut merupakan Terobosan KPU Kota Bandar Lampung selama penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung dalam kondisi bencana non alam COVID-19.

6.2. Saran

Mengingat tidak adanya kepastian kapan berakhir bencana non alam COVID-19, Peneliti memberi saran kepada KPU agar penyelenggaraan Pilkada lebih baik lagi:

1. KPU seharusnya membuka layanan pengaduan bagi peserta, penyelenggara dan pemilih yang terinfeksi COVID-19 akibat keikutsertaan dalam aktifitas Pilkada.
2. KPU sebaiknya memberikan jaminan kesehatan kepada peserta, penyelenggara dan pemilih yang tidak memiliki asuransi dan/atau jaminan kesehatan lainnya akibat keikutsertaannya dalam kegiatan penyelenggaraan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *metode penelitian* (cetakan ke). PT. Rajagrafindo Persada.
- Ahmad, M. I. (2020). Manajemen Krisis: Kepemimpinan Dalam Menghadapi Situasi Krisis Covid-19. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.32478/leadership.v1i2.448>
- Aisyah, S. N. (2020). Efektifitas Penerapan Aturan Pilkada Serentak 2020 dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19). *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 1–20.
- Al-qodariah, F. (2020). *Update Kasus Virus Corona di Indonesia per Jumat, 10 April 2020: 3.512 Orang Positif*. Pikiran Rakyat.
- Anintya, V. F., Senja, R., Fitriyani, Y., YUSDIANISSA, F., ARISMUNANDAR, & ZAKIYAH, S. (2021). Evaluasi Perubahan dan Kontinuitas Kebijakan; Studi Kasus Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik (Jasipol) Universitas Lampung*, 1.
- Arnani, M. (2020). *Begini Cara Singapura Gelar Pemilu Di Tengah Pandemi Covid-19*. 1.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif-Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Darling, J. (1994). Crisis Management In International Business: Key to Effective Decision making . *Ledaership & Organization Development*. *Ledaership & Organization Development*, 15, 4.
- Hadiyatna, D. (n.d.). KPU Lampung Catat Partisipasi Masyarakat Sebesar 74,31 persen. *Antara News*, 1.
- IDEA, I. I. F. D. A. E. A. (2020). *Pemilu dan COVID-19*. 1.
- Jalaludin. (2020). Kajian Manajemen Krisis Pada Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19 Dalam Pemilihan serentak Tahun 2020. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* *KPU RI*, 2(1).
- Kasali, R. (2003). *Manajemen Public Relations*. Grafiti.
- Khalyubi, W., Amrurobi, A. A., & Pahlevi, M. E. T. (2020). Manajemen Krisis Pendistribusian Logistik Dalam Pilkada Kota Depok di tengah covid 19. *Elektoral Governanee Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Vol 2(1), 17.
- Kurniawan Cahyadi, R., Kurniawan, B., & Prianda, Y. (2021). *Pandemi Covid-19 Versus Kerawanan Pilkada Dalam Presfektif Pilih*.
- Mahfudz, A. H. (2018). *Mengkaji Manajemen Krisis Di Indonesia*. Deepublish CV. Budi Utama.

- Manullang, E. (2018). *Pemilu legislatif Tahun 2014 di Daerah Bencana (Studi tentang Jaminan Hak Pilih Bagi Korban Bencana di Kabupaten Karo dan Sidoharjo)*. Universitas Airlangga.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohedi)*. UI-Pres.
- Naufal Zulfaroh, A. (2020). *Negara yang menunda dan melanjutkan pemilu dimasa Pandemi Corona*.
- Nazir, A. (2018). Pengaruh Tata Kelola Pemilih dan Logistik Pemilu Terhadap Efektifitas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 di KPU Kota Tangerang. *Jurnal Mandiri*, 2(1).
- Nova, F. (2017). *Crisis Public Relation*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nursalim, A. (2020, November). Bagaimana Warga AS Memberikan Hak Suara di Tengah COVID-19. *Akselerean Blog*, 1.
- Nuryanti, S. (2015). Menyiapkan Tata Kelola pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1).
- Oktaviani alam, S. (2020). *Berbagai Cara Penyebaran Covid-19 menurut WHO*. Detik.Health.
- Parina, Cahyadi Setiawan, R., Hermawan, D., Syaifuddin, R., & Yuliana Pibiand, A. (2021). *Pandemi Covid-19 dan Prilaku Politik Masyarakat; Studi Rawan Konflik Pilkada 2020*. Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Daud M, F., Riskiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajadi, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (P. Tanthowi Ubaid, A. Perdana, & M. Sukmajadi (eds.)). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Prima, Erwin. (2020). Masyarakat Dukung Pilkada Serentak 2020 Di Tunda. *2021*, 1.
- Riameinda, D. (2020). Tata Kelola Pemilu Di daerah Bencana (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karo. Sumatera Utara). *Elektoral Governanee Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, 2.
- Sahat, B. (2014). Pentingnya Pengarsipan Arsip Pemilu Dalam Menunjang Pemilu Yang Jujur Dan Adil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.61>

Silitonga, B. M., & Rizkiyansyah, F. K. (2019). Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.

Soemawisastra, B. (2009). *Sense Of Crisis*. Liputan.6.Com.

Spinelli, A. (2020). Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea. *Makalah Teknis International IDEA 2/2020, April*, 1–9.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.

Sukmajati, M., & Perdana, A. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (pp. 2–21). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Vikaliana, R., & Purnaya, I. N. (2019). Analisis Standar minimal Pergudangan Pada Logistik Pemilu Serentak di Indonesia. *Adminitrasi Dan Manajemen*.

Weriza, Asrinaldi, & Arif, E. (2018). Budaya Kereja Petugas Pemutakhiran Data pemilih Dalam Pemilukada di Kota Padang Panjang. *Jurnal Antrophologi Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2).

Yanuarti, S. (2020). *Evaluasi Manajemen krisis Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Lipi.Go.Id.

Yosal, I. (2004). *Manajemen Public Relation*. Ghalia Indonesia.

Yuniar, R. W. (2020). *Pilkada: Tahapan pemilihan tetap dilaksanakan meski dikritik banyak pihak, Nahdlatul Ulama: 'Nyawa harus diprioritaskan*. BBC.Com.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada

Perppu Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

PKPU Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020